

**PEMULIHAN TRAUMA PSIKOLOGIS PADA ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
KELUARGA: STUDI KASUS PENANGANAN TRAUMA
PSIKOLOGIS OLEH TIM UPTD PPA JEMBER DENGAN
GARWITA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Psikologi (S.Psi)
Fakultas Dakwah
Program Studi Psikologi Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**Oleh :
JEMBER**

**Shafila Noviandri Pradopo
D20195058**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
DESEMBER 2024**

**PEMULIHAN TRAUMA PSIKOLOGIS PADA ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
KELUARGA: STUDI KASUS PENANGANAN TRAUMA
PSIKOLOGIS OLEH TIM UPTD PPA JEMBER DENGAN
GARWITA**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Psikologi (S.Psi)
Fakultas Dakwah
Program Studi Psikologi Islam

Oleh:

**Shafila Noviandri Pradopo
NIM : D20195058**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing

**Dr. Suryadi, M.A.
NIP. 199207122019031007**

**PEMULIHAN TRAUMA PSIKOLOGIS PADA ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
KELUARGA: STUDI KASUS PENANGANAN TRAUMA
PSIKOLOGIS OLEH TIM UPTD PPA JEMBER DENGAN
GARWITA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Psikologi (S.Psi)

Fakultas Dakwah
Program Studi Psikologi Islam

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Desember 2024

Tim Penguji,

Ketua

Aprilya Fitriani, M.M
NIP. 199104232018012002

Sekretaris

Nurin Amalia Hamid, M. Psi. T
NIP. 199505132022032002

Anggota :

1. Dr. Muhammad Muhib Alwi, S. Psi., M.A

2. Dr. Suryadi, M.A

J E M B E R

Menyetujui

Dekan Fakultas Dakwah



Dr.Fawaizul Umam, M. Ag.
NIP. 197302272000031001

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya : Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan(Q.S Al- insyirah, 5 : 94)*

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini, tetap berjuang ya”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita* (Jakarta Selatan: Wali Oasis Esicent, 2010), 596.

PERSEMBAHAN

Saya mengucapkan rasa syukur yang tiada henti kepada sang pencipta Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada akhirnya karya yang saya kerjakan dapat terselesaikan, tidak lupa pula pada sholawat serta salam yang selalu tecurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, serta umatnya atas perjuangan beliau yang bisa kita nikmati keindahan dalam mencari ilmu.

Dengan penuh syukur bahagia akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang dalam pengerjaannya membutuhkan perjuangan dari pikiran, mental, hati, dan tenaga. Maka dari itu karya ini saya persembahkan teruntuk:

1. Ibu saya, Erma Andriyani dan nenek saya Sri Hartini yang selalu memberikan banyak dukungan, perjuangan, arahan dan pengorbanan dalam menuntut ilmu sampai pada tingkat sarjana.
2. Almarhum ayah saya, Luky Rono Pradopo yang selalu saya doakan, semoga ayah bangga dan bahagia di surga Allah SWT atas terselesaikannya masa studi saya
3. Adikku tersayang, Arraya Ainur Rizal Pradopo yang turut selalu mendoakan saya dalam segala urusan utamanya dalam penyelesaian skripsi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'alamin 'alaa kulii haalin wa ni'mah. Shalawat serta salam tercurahkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemulihan Trauma Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga: Studi Kasus Penanganan Trauma Psikologis Oleh Tim UPTD PPA Jember dengan Garwita” sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian sarjana.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari perjuangan dan dukungan banyak pihak yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan izin dan dukungan dalam proses pendidikan ini.
2. Bapak Dr. Fawaizul Umam, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Dakwah beserta jajarannya yang telah memberi izin serta memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Arrumaisha Fitri, S.Psi, M.Psi., Psikolog. Selaku Kaprodi Psikologi Islam yang selalu memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk terus berkembang dan meraih cita-cita.
4. Ibu Aprilya Fitriani, M.M. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan afirmasi positif pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Suryadi, M.A., Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan telaten membimbing penulis dari awal hingga selesai. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diluangkan. Semoga ilmu yang diberikan menjadi barokah dan bermanfaat.
6. Seluruh dosen UIN KHAS Jember beserta staff, khususnya bapak ibu dosen Program Studi Psikologi Islam yang telah menyalurkan ilmunya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

7. Ibu Nadia Maria, M.Psi, Psikolog. Selaku Psikolog di Biro Psikologi Garwita Jember yang telah menjadi pengantar dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala UPTD PPA Jember, serta tim pendamping UPTD PPA Jember Poedjo Boedisantoso, Sindi Dwi Yunike, Ghea Aprilia Adha, dan jajaran staff UPTD PPA Jember yang telah berkontribusi dalam penelitian ini.
9. Keluarga dan teman-teman yang telah memberikan semangat, dukungan, serta menjadi bagian dari proses penyelesaian skripsi ini, khususnya teman-teman di kelas PI-1 dan PI-2.
10. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan motivasi dan dukungan tanpa henti, terutama Rofi'atul Karimah, Mba Okta, dan Mba Bella yang selalu menjadi pendengar terbaik.
11. Keluarga Biro Psikologi Exensia-Creativa Cabang Jember yang selalu mendukung dan memberikan afirmasi positif selama proses pengerjaan skripsi.
12. Keluarga PMII Angkatan 2019 Rayon Dakwah yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun, penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis memperoleh balasan yang baik dari Allah SWT.

J E M B E R

Jember, 15 Juli 2024

Shafila Noviandri Pradopo

NIM: D20195058

ABSTRAK

Shafila Noviandri Pradopo, 2024: *Pemulihan Trauma Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga: Studi Kasus Penanganan Trauma Psikologis Oleh Tim UPTD PPA Jember dengan Garwita*

Kata Kunci : *Trauma, Anak, Kekerasan Seksual.*

Kekerasan seksual pada anak yang tercantum pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 4 terkait hak dan kewajiban anak. Yang kemudian dibuat oleh Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember Nomor 51 Tahun 2021 terkait nomenklatur, susunan organisasi, fungsi dan tugas serta tata kerja UPTD PPA Kabupaten Jember, yang mana tugas dari UPTD PPA sendiri memberikan wadah pelayanan dan perlindungan serta membantu perempuan dan anak dari korban kekerasan seksual. Selain dari bentuk pelayanan yang didapat dari UPTD PPA, juga terdapatnya pelayanan konseling dan pendampingan terhadap korban kekerasan.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa yang menjadi faktor anak korban pelecehan seksual dalam lingkungan keluarga? 2) Apa saja jenis dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia khususnya di lingkungan keluarga? 3) Bagaimana upaya pemulihan trauma secara psikologis pada anak korban pelecehan seksual dalam lingkungan keluarga?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis data.

Kesimpulan dari penelitian ini faktor utama yang menyebabkan anak menjadi korban pelecehan seksual di lingkungan keluarga adalah kurangnya pendirian atau kepribadian yang lemah, adanya konflik sosial budaya, kurangnya bentuk pemahaman, kebiasaan orang tua dalam bersosialisasi, kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang tidak bertanggung jawab. Jenis dan bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga dan ditangani oleh UPTD PPA Jember meliputi kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, perdagangan manusia, penelantaran, dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Bentuk kekerasan seksual terdapat tingkatan ringan, sedang, dan berat. Upaya pemulihan trauma psikologis pada anak korban pelecehan seksual dilakukan dengan keamanan dan stabilisasi, mengingat dan berduka, serta menghubungkan dan mengintegrasikan. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa pemulihan trauma psikologis memerlukan sinergi antara edukasi, dukungan keluarga, sekolah dan peran institusi seperti UPTD PPA Jember dan Garwita dalam memberikan pendampingan yang komprehensif.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Definisi Istilah	16
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu.....	18
B. Kajian Teori.....	27
1. Pemulihan Trauma Psikologis.....	28
a. Pengertian Trauma	28
b. Tahapan Pemulihan Trauma	29
c. Faktor-Faktor Terjadinya Trauma.....	32
d. Bentuk-bentuk Trauma.....	33
e. Gejala Trauma.....	35
f. Pengaruh Trauma Anak.....	39
2. Pelecehan Seksual	41
a. Pengertian Pelecehan Seksual	41
b. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual.....	43

c. Dampak Pelecehan Seksual.....	45
3. Anak	46
a. Pengertian Anak	46
b. Hak-Hak Anak	47
c. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak	50
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	54
B. Lokasi Penelitian	55
C. Subjek Penelitian	55
D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Analisis Data.....	61
F. Keabsahan Data	64
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	65
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	67
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	67
B. Penyajian Data dan Analisis	78
C. Pembahasan Temuan	84
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan	12
Tabel 1. 2 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	13
Tabel 2. 1 Tabel Persamaan dan Perbedaan.....	25
Gambar 4. 1 Struktur Lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga merupakan unit yang memberikan rasa aman, dorongan, dan identitas terhadap anggotanya dengan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Dalam sebuah keluarga yang terdapat dua orang atau lebih ini tentu menciptakan kejujuran dan kesetiaan dalam hubungan komitmen agar menjaga keutuhan tetap utuh. Segala sesuatu yang diperbuat anak tentunya dipengaruhi oleh keluarga. Sehingga, keluarga merupakan dasar pembentuk dari tingkah laku, moral, dan pendidikan terhadap anak. Di dalam keluarga, anak merupakan bentuk tanggung jawab yang sangat penting bagi kedua orang tuanya baik itu dalam hal membentuk kepribadian anak ataupun dalam hak perlindungan. Sebab, keluarga merupakan lingkungan pertama dimana tempat anak bertumbuh dan berkembang serta belajar berinteraksi.¹

Masa anak-anak merupakan masa dimana anak sedang dalam proses tumbuh kembang. Masa anak-anak dibagi menjadi dua periode yang berbeda yaitu awal dan akhir dari masa anak-anak. Maka dengan itu, masa anak-anak dimulai sebagai penutup dari masa bayi usia dari ketergantungan secara praktis dilewati, diganti dengan tumbuhnya secara kemandirian dan berakhir pada sekitar usia masuk sekolah dasar.² Oleh sebab itu, anak wajib

¹ Rahayu Novia Putri, “*Pemulihan Trauma Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat*” (Skripsi, IAIN BatuSangkar, 2021).

² Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Penerbit Elangga, edisi kelima, 1980), 107.

mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan yang terjadi pada anak, hal yang menjadi poin utama adalah kekerasan seksual. Maka dari itu, anak diperlukannya hak perlindungan, guna upaya yang diberikan terhadap anak ini adalah diberikannya secara utuh, universal, dan komprehensif, bahkan tidak memihak satu golongan atau kelompok anak. Sebab, dari upaya yang diberikan ini tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak untuk dapat hidup dan berkembang, juga tetap menghargai pendapat anak yang mengalami kekerasan seksual.

Permasalahan dari kekerasan seksual ini yang sering terjadi di lingkungan masyarakat ataupun keluarga kadangkala tidak diketahui dan apabila kekerasan seksual ini terjadi kepada anak-anak, mereka tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban dari kekerasan seksual. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual di masa anak-anak hal ini akan memiliki potensi untuk menjadi pelaku dari kekerasan seksual suatu saat nanti. Korban yang tidak berdaya dalam menghadapi tindakan dari kekerasan seksual di masa anak-anak ini, tanpa disadari digeneralisasi pada persepsi bahwa tindakan atau perilaku seksual ini bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.³

Terkadang perilaku anak korban dari kekerasan seksual ini memperlihatkan bentuk perubahannya, contohnya perubahan pada perilaku, yang biasanya si anak ceria menjadi murung, kemudian juga ada perubahan pada perilaku yang biasanya bersahabat menjadi mengisolasi diri. Tidak hanya

³ Octaviani Fachria dan Nunung Nurwati, "Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humaniora FISIP UNPAS*, Vol. 3, No. 2 (September 2021).

itu, anak korban dari kekerasan seksual akan mengalami dampak secara psikologis, dalam jangka waktu panjang, dan pendek. Kekerasan seksual memiliki dampak psikologis yang sangat mendalam dan kompleks, utamanya jika dialami oleh anak-anak atau individu dalam masa perkembangan, misalnya gangguan stress pasca trauma, hilangnya kepercayaan terhadap orang dewasa, trauma seksual, gangguan kecemasan, gangguan kepribadian dan identitas disosiatif, dan reviktimisasi bahkan adanya cedera pada fisik terhadap anak. Dalam jangka waktu panjang, biasanya mengalami fobia terhadap hubungan seksual bahkan parahnya akan terbiasa dengan kekerasan sebelum melakukan hubungan seksual. Untuk jangka pendek, mengalami seperti mimpi atau kejadian buruk, rasa takut yang berlebih terhadap orang lain, dan turunya konsentrasi yang tentunya akan berdampak pada kondisi kesehatan pada anak.⁴

Oleh sebab itu, dari perilaku anak yang menjadi korban kekerasan seksual inilah yang sering kali menunjukkan tanda-tanda yang perlu diwaspadai ialah terdapatnya perilaku ekstrim dan perilaku yang agresif, misalnya mengisap jempol, ngompol, antisosial, munculnya perilaku menghindar, terdapat perilaku seksual yang tidak pantas untuk dilakukan oleh anak, contohnya masturbasi yang berlebihan bertingkah laku porno yang melebihi usianya, serta juga terdapat perlakuan salah terhadap diri sendiri (*self abuse*), misalnya merusak diri sendiri (*self harm*), adanya percobaan atau upaya dalam bunuh diri, gangguan pada makan. Secara kognisi nya, anak

⁴ Murhum, "Impact Inces Marham Pada Anak (Studi Kekerasan Seksual Pada Anak)," *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 4, No. 1 (2023): 176.

korban kekerasan seksual ini akan menunjukkan kemampuannya dalam berkonsentrasi, turunnya minat dalam bersekolah, serta munculnya bentuk respon atau reaksi yang berlebihan terutamanya pada gerakan yang secara tiba-tiba dari orang lain dalam jarak yang dekat.⁵

Kekerasan seksual pada anak baik itu yang dialami oleh perempuan ataupun laki-laki hal ini tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran secara moral dan hukum yang dapat melukai fisik dan psikologis. Menurut Richard J. Gelles mengenai kekerasan terhadap anak bahwa tindakan tersebut merupakan perilaku yang disengaja bertujuan atau berakibat pada kerugian atau bahaya terhadap anak-anak, baik dalam aspek fisik ataupun emosional.⁶ Menurut WHO mengartikan kekerasan terhadap anak ialah bentuk tindakan penganiayaan atau perlakuan terhadap anak dalam bentuk menyakiti baik itu secara fisik, emosional, seksual, dan eksploitasi guna dalam kepentingan komersial yang secara nyata sehingga dapat menimbulkan adanya bahaya dalam kesehatan, martabat, kelangsungan hidup ataupun perkembangannya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 4 menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak anak. Dalam pasal tersebut berbunyi “ Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan ikut berpartisipasi secara wajar

⁵ Ramadhani Salsabila Rizky dan R. Nunung Nurwati, “Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual serta Peran Dukungan Sosial Keluarga,” *Jurnal Social Work*, Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD, Vol. 12, No. 2 (2023): 131-137.

⁶ Winarni Endah Dwi Pribowo, Tammah Wiradewi Y, “Kondisi Psikososial Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Kasus) di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon,” *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, Vol. 5, No. 1 (2023).

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁷

Tentunya, dalam hal ini Allah telah memperingatkan kepadamu yang mana sudah tercantum di dalam Qs. Al-Isra’:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”⁸

Dari ayat diatas dijelaskan, bahwa salah satu faktor yang mendorong untuk membunuh anak-anak perempuan pada zaman jahiliyah adalah rasa khawatir diperkosa atau berzina, dan larangan untuk mendekati zina, yang berpotensi menjerumuskan seseorang kepada perzinaan. Dan secara mutlak mengharamkan sebab banyak kemudharatan yang timbul dari praktik zina, misal tidak jelasnya pada nasab anak, dan beberapa dampak negatif lainnya⁹

Anak didalam keluarga merupakan bentuk tanggung jawab yang sangat penting bagi orang tua baik dalam aspek kepribadian serta dalam aspek perlindungan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak, yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan

⁷ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Kementerian Agama RI, An-Nur Ayat Pojok Bergaris, (Semarang: Asy-Syifa’:2021)

⁹Rozy Yahya Fathur, “Penafsiran “*La Taqrabu Al-Zina*” Dalam QS. Al-Isra’ Ayat 32” *Journal of Quran and Tafseer Studies*, vol.1 no.1, (2022):66-67

diskriminasi”.¹⁰

Salah satu faktor risiko utama dari kekerasan seksual pada anak, yaitu kurangnya perlindungan, perhatian, dan edukasi seksual sejak dini dari orang tua, ketidakhadiran bimbingan ini dapat membuat anak lebih rentan terhadap manipulasi dan eksploitasi oleh predator anak. Sebab, anak cenderung menjadi korban kekerasan seksual dikarenakan posisi mereka yang rentan secara fisik, emosional, dan sosial. Kerentanan ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berakar pada ketergantungan mereka kepada orang dewasa, baik itu pada perlindungan, bimbingan, ataupun pemenuhan kebutuhan. Dalam hal ini menjadi salah satu cara utama yang digunakan oleh pelaku kekerasan seksual untuk membuat anak tidak berdaya dan tidak melaporkan kejadian tersebut. Pada situasi ini, anak cenderung merasa takut atau bingung, sehingga memilih untuk diam walaupun mereka menyadari bahwa tindakan tersebut adalah salah.

Menurut Supardi & Sadarjoen mengatakan bahwa pada dasarnya, pelecehan seksual terdapat di setiap bentuk perilaku yang mana memiliki muatan seksual yang dimana dilakukan oleh seseorang bahkan sejumlah orang, akan tetapi tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga akan menimbulkan negatif, misalnya rasa malu, mudah tersinggung, marah, terhina, kehilangan harga dirinya, kehilangan kesuciannya, yang mana dalam hal ini terjadi pada diri orang yang menjadi korban. Pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi pada wanita sebagai korban,

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 Tentang Hak dan Kewajiban Anak

walaupun mereka adalah mayoritas. Dalam beberapa kasus, laki-laki juga bisa menjadi korban pelecehan seksual, baik itu dari perilaku laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, terdapat stigma sosial dan persepsi gender yang sering kali membuat laki-laki korban pelecehan seksual kurang terungkapnya atau kurang diperhatikan dibandingkan perempuan.

Sebagian besar kasus pemerkosaan, wanita adalah korban yang paling banyak dilaporkan. Namun, laki-laki juga bisa menjadi korban pemerkosaan atau pelecehan seksual, walaupun kasus sering kali kurang terungkap atau kurangnya mendapat perhatian dibandingkan dengan kasus yang melibatkan perempuan. Sebagian besar kasus lainnya, ialah kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh orang yang baru saja kenal, dan bisa juga dari orang baik yang menawarkan bantuan, sebagai contohnya dengan cara mengantarkan korban ke suatu tempat.¹¹ Pada umumnya, bentuk pelecehan seksual memiliki tingkatan, yakni ada tingkatan ringan, seperti: menatap tubuh wanita dengan gairah, mengeluarkan siulan. Kemudian terdapat pula tingkatan sedang, seperti: membicarakan hal yang berkaitan dengan bagian tubuh wanita dan laki-laki, menyentuh, meraba, dan lain-lain. Dan terakhir terdapat tingkatan berat, seperti: perbuatan dengan cara terang-terangan dan memaksa, bahkan percobaan pemerkosaan hingga perjamahan.¹²

Pengertian kekerasan seksual pada anak secara umum adalah keterlibatan anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum

¹¹ Weny Lestari dan Yurika Fauzia Wardhani, "Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan," *Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan*, Surabaya.

¹² Hidayatullah Nur, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019.

mereka mencapai batasan umur tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, orang dewasa atau individu yang lebih tua dianggap memiliki pengetahuan yang lebih besar dan memanfaatkannya untuk kepentingan kesenangan seksual atau aktivitas seksual dengan anak (*CASAT Programme, Child Development Institute, Boy Scouts of America; Komnas PA*).¹³

Menurut United Nations HIV/AIDS Fact Sheet mengemukakan sebuah pendapat bahwa pelecehan seksual terhadap anak ini merupakan suatu bentuk dari penyiksaan seorang anak yang dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak sebagai rangsangan seksual.¹⁴ Kekerasan seksual yang terjadi pada anak baik itu perempuan ataupun laki-laki tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak ialah suatu pelanggaran moral dan hukum, yang juga melukai secara fisik dan psikologis. Kekerasan seksual yang terjadi pada anak bisa dilakukan dalam bentuk sodomi, pemerkosaan, pencabulan, serta *incest*.¹⁵

Menurut Lyness sebagaimana dikutip dalam Novia, kekerasan seksual terhadap anak mencakup berbagai tindakan, diantaranya: menyentuh atau mencium organ seksual anak, melakukan tindakan seksual atau perkosaan terhadap anak, memperlihatkan benda atau media pornografi kepada anak, dan

¹³ Noviana Ivo, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya Child Abuse: Impact and Handling." *Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta

¹⁴ Murhum, "Impacts Inces Marham Pada Anak (Studi Kekerasan Seksual Pada Anak)," *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 4, No. 1 (Juli 2023): 176.

¹⁵ M. Amalia, "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur," *Jurnal Hukum Mimb. Justita*, Vol. 2, No. 1 (Mei 2019): 648.

memperlihatkan alat kelamin kepada anak.¹⁶

Salah satu tempat yang menjadi pendampingan pada korban dari kasus kekerasan seksual perempuan dan anak di Jember adalah Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Jember yang merupakan salah satu lembaga yang menangani kasus perempuan dan anak dalam segala aspek kasus, diantaranya perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam pacaran, kekerasan psikis, penelantaran, *trafficking*, bahkan hal yang sampai melakukan tindakan fisik terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan diatas, bahwa pada lembaga UPTD PPA Jember ini membantu kasus-kasus yang didalamnya terkait perlindungan perempuan dan anak, memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mana memiliki masalah terkait kekerasan, diskriminasi, serta perlindungan khusus. Oleh sebab itu, dengan adanya UPTD PPA perempuan dan anak memiliki fasilitas dalam pengaduan terkait perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang petugas di UPTD PPA Jember, ditemukan beberapa bentuk kekerasan yang sering dialami anak-anak dan perempuan, diantaranya: kekerasan seksual oleh keluarga terdekat, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, *video call sex*, dan anak yang berkonflik dengan hukum yang mana dampak jangka panjang pada kesehatan mental, gangguan fisik, kesejahteraan sosial, kesulitan pendidikan, dan pola kekerasan yang berlanjut.

¹⁶ Rahayu Novia Putri, *Pemulihan Trauma Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat* (Skripsi, IAIN BatuSangkar, 2021).

Namun, dalam kasus yang sering ditangani disini ialah pada kasus kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga sebagai tinjauan dalam mendampingi perempuan dan anak untuk mendapatkan hak nya, misalnya kekerasan. Tidak hanya itu, dalam proses pemulihan trauma psikologis terkait kekerasan seksual yang terjadi pada anak korban di lingkungan keluarga ini tidak hanya diperlukannya *trauma healing*, dalam hal ini tergantung tingkatan trauma yang dialami oleh anak korban dan perempuan. Ada yang hanya membutuhkan konseling saja, ada juga yang sampai tindakan visum sebagai bukti kuat dari kepolisian yang tentunya melalui pendampingan oleh UPTD PPA Jember.¹⁷

Penelitian sebelumnya menurut Munawaroh dan Agasi mengatakan bahwa peraturan hukuman dan tindak pidana terhadap pelaku pelecehan seksual ini sudah ditentukan di Indonesia, akan tetapi akan berdampak dari perbuatan yang dapat membelenggu si korban di kehidupannya. Perbuatan pelecehan seksual tentunya akan berdampak membuat emosi seseorang mengarah pada hal negatif, membuat dirinya merasa kecewa dengan perbuatannya dan merasa tidak berguna untuk dirinya sendiri juga orang tuanya, selain itu juga dari perbuatan tersebut akan menyebabkan meningkatkan rasa rendah diri terhadap diri sendiri, baik itu terhadap anak-anak yang mendapatkan perbuatan tersebut yang nantinya akan merasakan problematika pada tubuhnya misalnya mengompol, keterlambatan masa menstruasi bahkan juga tidak menstruasi.¹⁸

¹⁷ Wawancara dengan salah satu lembaga UPTD PPA Kabupaten Jember, (20 Oktober 2024).

¹⁸ Munawaroh, M, dan Agasi, "Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif UU ITE," *Journal Rechtenstudent*, Vol. 3, No. 1 (2021): 56.

Berdasarkan hasil observasi awal dan penelitian terdahulu, pemulihan trauma psikologis pada anak korban kekerasan seksual ini merupakan langkah penting untuk membantu anak pulih dari dampak emosional dan mental yang dialami. Proses pemulihan ini bertujuan untuk memulihkan rasa aman, membangun kembali kepercayaan diri, dan membantu anak dalam melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang apapun. didalam keluarga ini menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini berfokus pada pemulihan trauma psikologis pada anak korban kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkungan keluarga. Dalam hal ini didasarkan pada minat peneliti untuk memahami secara lebih mendalam terkait proses pemulihan yang melibatkan pendekatan intervensi psikologis, khususnya pada anak yang berada di bawah penanganan UPTD PPA Jember yang bekerja sama dengan Garwita sebagai penyedia layanan konseling profesional.

Dengan adanya dukungan dari keluarga, masyarakat, teman, dan pemerintah, korban kekerasan bisa mendapatkan pemulihan yang lebih baik. Biro Psikologi Garwita yang sebagai wadah konseling, dan penegak hukum. Selain itu juga, keluarga yang seharusnya tempat aman, nyaman, dan merasa mendapatkan perlindungan, kenyataannya tidak sesuai dengan harapan namun dijadikan tempat untuk kepuasan gairah seksual, sehingga anak tidak memiliki tempat yang aman, nyaman, dan merasa terlindungi.

UPTD PPA Kabupaten Jember dan Biro Psikologi Garwita Jember memang merupakan dua lembaga yang memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

Konseling dan pendampingan merupakan salah satu layanan penting yang diberikan oleh lembaga UPTD PPA Jember dan Biro Psikologi Garwita bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Layanan ini tidak hanya bersifat reaktif, namun juga preventif tujuannya untuk membantu korban mengatasi dampak psikologis dari kekerasan serta memberikan dukungan dalam proses pemulihan. Sebab, dari kedua lembaga tersebut memiliki peran penting dalam menyediakan ruang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dengan memberikan ruang terbuka dan sesuai dengan kebutuhan korban, lembaga ini dapat memastikan bahwa korban mendapatkan perhatian yang tepat dan pelayanan yang sesuai dengan kondisi fisik, psikologis, dan emosional. Peraturan Bupati (PerBup) nomor 51 Tahun 2021, UPTD PPA Kabupaten Jember memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Berikut ini adalah jumlah kekerasan seksual yang tercatat di UPTD PPA Kabupaten Jember.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	6
2.	2021	14
3.	2022	34
4.	2023	35

Tabel 1. 2 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2020	64
2.	2021	65
3.	2022	75
4.	2023	74

Sumber: *SIMFONI PPA (Jember)*¹⁹

Selain jumlah kasus kekerasan yang telah tercatat di UPTD PPA Jember, masih banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, namun belum dilaporkan. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa adanya kendala dalam pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang dipengaruhi oleh beberapa faktor budaya dan sosial. Faktor yang menyebabkan rendahnya pelaporan kekerasan seksual disini, seperti anggapan bahwa kasus dapat diselesaikan secara kekeluargaan, stigma sosial, minimnya pemahaman tentang dampak psikologis kekerasan seksual, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum, dan rasa takut dan intimidasi dari pelaku. Dampak dari tidak dilaporkannya kasus kekerasan seksual ini akan membuat trauma psikologis yang berkepanjangan terhadap korban, reviktimisasi, peningkatan kekerasan seksual di masyarakat, dan generasi yang rentan terhadap kekerasan. Sehingga, peran lembaga UPTD PPA Jember dalam penanganan kasus kekerasan seksual ini, misalnya: penyediaan layanan konseling psikologis, kolaborasi dengan penegak hukum dan lembaga sosial, peningkatan sosialisasi dan edukasi masyarakat, dan penguatan kepercayaan terhadap lembaga.

¹⁹ Hasil pra-riset dengan salah satu lembaga UPTD PPA Kabupaten Jember, (21 Oktober 2024)

Dari pemaparan yang telah dijabarkan, maka penelitian mempunyai ketertarikan untuk meneliti bagaimana pemulihan trauma psikologis pada anak korban dari kekerasan seksual, maka dari itu peneliti tertarik meneliti dan mengamati lebih jauh dengan judul **“Pemulihan Trauma Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga: Studi Kasus Penanganan Trauma Psikologis Oleh Tim UPTD PPA Jember Dengan Garwita**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diawal sekaligus sebagai fokus pada penelitian ini, maka penulis membuat fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor anak korban pelecehan seksual dalam lingkungan keluarga?
2. Apa saja jenis dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga?
3. Bagaimana upaya pemulihan trauma secara psikologis pada anak korban pelecehan seksual dalam lingkungan keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan fokus peneltian yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan faktor-faktor anak korban pelecehan seksual dalam lingkungan keluarga.

2. Menjelaskan jenis dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga.
3. Mengetahui terkait upaya pemulihan trauma secara psikologis pada anak korban pelecehan seksual dalam lingkungan keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para pembaca maupun peneliti sendiri, antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang teori yang dapat memperluas suatu keilmuan bagi prodi Psikologi Islam khususnya dalam bidang psikologi klinis di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 - b. Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pembaca dan prodi Psikologi Islam terkait pemulihan trauma psikologis anak korban pelecehan seksual dalam lingkungan keluarga.
2. Secara Praktis
 - a. Untuk mengetahui upaya pemulihan trauma psikologis anak korban pelecehan seksual dalam lingkungan keluarga
 - b. Untuk para tim UPTD PPA Jember maupun pihak Garwita khususnya yang menangani kasus perempuan dan anak diharapkan mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam
 - c. Untuk melatih keprofesionalan kinerja ketika menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak.

- d. Menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti dalam melaksanakan tugas penelitian selanjutnya.

E. Definisi Istilah

1. Trauma Psikologis

Trauma Psikologis merupakan suatu peristiwa yang menimbulkan luka dan perasaan sakit, namun juga sering diartikan sebagai suatu luka atau perasaan sakit berat akibat dari kejadian yang luar biasa yang menimpa seseorang baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik itu luka fisik ataupun psikis bahkan kombinasi dari keduanya.

2. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual mengacu pada perilaku yang ditandai dengan komentar seksual yang tidak diinginkan ataupun tidak pantas yang mana hal ini dilakukan di tempat atau situasi kerja lainnya. Pelecehan seksual (*sexual harassment*) diartikan sebagai penyimpangan sosial yang disebabkan tidak sesuai dengan nilai dan norma yang terdapat di masyarakat.

3. Anak

Masa anak-anak merupakan periode panjang dalam kehidupan seorang individu, yang dimana mereka relatif bergantung pada orang lain, baik itu secara fisik, emosional, ataupun sosial. Masa ini menjadi fase penting yang menentukan perkembangan seseorang menuju kedewasaan. Masa anak-anak dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh dengan ketergantungan total, yaitu sekitar usia 2 tahun. Pada periode ini

berlangsung hingga anak mencapai kematangan seksual, yang umumnya terjadi pada usia 13 tahun untuk perempuan dan 14 tahun untuk laki-laki. Adapun masa anak-anak ini ada fase masa anak-anak awal, dan fase masa anak-anak akhir. Setelah anak ini matang secara seksual, maka disebut remaja.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini mencakup:

BAB I pendahuluan, berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik itu secara praktis ataupun teoritis, definisi istilah dan sistematika pembahasan yang dijelaskan secara deskriptif.

BAB II kajian pustaka, yang berisi tentang kajian terdahulu yang memiliki pembahasan relevan dengan ini. Bab ini juga berisi atas kajian teori sebagai landasan teori tentang Pemulihan Trauma Psikologis Anak, Kekerasan Seksual, dan Keluarga.

BAB III metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

BAB IV penyajian data dan analisis, berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan penelitian. Pada bab ini menjadi fokus penelitian akan diuraikan.

BAB V penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan studi atau penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian ini berfungsi sebagai acuan atau referensi yang tujuannya untuk memperkuat landasan teori, memahami penelitian, serta menyempurnakan metodologi dalam penelitian yang sedang berlangsung. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan dapat dijadikan acuan untuk mendukung penelitian ini :

1. Penelitian terdahulu oleh Utami Zahira, Nunung Nurwati, dkk yang berjudul “Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga”, tahun 2019.

Penelitian terdahulu yang relevan ini berasal dari Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, yang diterbitkan oleh Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelusuran pustaka yang tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengembangkan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian yang berfokus pada penjelasan sistematis terkait fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Kesimpulan pada penelitian ini kasus seorang ayah kandung yang tega melakukan kekerasan seksual kepada anak kandungnya yang masih duduk

di sekolah dasar hingga hamil. Tersangka berinisial S (35) diamankan polisi di Desa Tanjung Lama, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara. Perbuatannya terungkap ketika ibu korban curiga dengan kondisi perut anaknya yang semakin buncit," kata Rahmad di Mapolres Aceh Tenggara. Akhirnya korban mengaku saat ditanya ibunya pernah dipaksa berhubungan badan dengan ayahnya. Dia diperkosa sebanyak 2 kali pada Juli 2018 lalu. Mendapat pengakuan tersebut, ibu korban melaporkan ke polisi. Saat ini ayah (pelaku) ditahan di Mapolres Aceh Tenggara. Kasus tersebut mengacu pada pelanggaran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan perlindungan hak anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, pada kasus ini ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara sebagai bentuk sanksi tegas terhadap pelanggaran hak anak. Selain itu anak yang merupakan korban dirawat dengan ibu kandungnya dan dijauhkan dengan ayah kandungnya untuk mengantisipasi adanya trauma yang terjadi pada korban, selain itu dan mendapatkan rehabilitasi untuk menghilangkan trauma dari professional. Korban kekerasan mendapatkan penanganan khusus seperti layanan rehabilitasi oleh professional seperti psikolog dan juga dijauhkan oleh ayah kandungnya, hal tersebut dapat dilihat saat ini dan seterusnya anak tersebut hanya diperbolehkan tinggal dengan ibu kandungnya untuk menghindari adanya trauma pada korban. Penanganan kasus kekerasan tersebut sesuai dengan salah satu poin yang bersandar pada *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross*

Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law, yang diadopsi Majelis Umum PBB yakni penanganan berupa rehabilitasi yang tujuannya untuk memulihkan martabat dan reputasi sang korban. Sehingga korban merasa aman dan tidak takut kejahatan tersebut dapat menimpanya lagi.²¹

2. Penelitian terdahulu kedua oleh Annisa Trihastuti, Fathul Lubabia Nuqul yang berjudul “Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual”, penelitian tersebut merupakan jurnal Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, yang bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif dari subjek penelitian secara mendalam, khususnya dalam konteks trauma psikologis pada anak korban kekerasan seksual. Metode pengumpulan data ialah dengan menulis verbatim, pencarian dan pepadatan data dengan metode *axial coding*. Kesimpulan pada penelitian tersebut adalah subjek I mengalami dua kali pelecehan seksual. Pada pelecehan pertama ini, berupa perilaku memegang paha dan pelecehan yang kedua berupa sentuhan di belakang punggung juga mengenai pakaian dalamnya. Subjek I juga merasa tersinggung pada perkataan dari pelaku. Sedangkan subjek 2 mendapatkan tindakan pelecehan seksual yang berupa sentuhan di lengan atas menuju bahu nya. Subjek 2 ini juga mendapatkan hal yang demikian saat akan keluar gerbang

²¹ Utami Zahira, Nunung Nurwati, dkk, “Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga,” *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Universitas Padjadjaran, Vol. 6, No. 1 (April 2019).

dari kampusnya. Dalam hal ini juga terjadi dengan kronologi subjek 2 akan keluar dari pintu gerbang dalam keadaan sepi dan sendirian, dalam situasi yang seperti ini, pelaku memberhentikan subjek 2 dengan memegang stang motor subjek 2. Kemudian pada subjek 3 ini, mengalami kasus pelecehan seksual dengan memberikan pertanyaan yang bersifat seksual di awal chat. Pelaku menduga bahwa subjek 3 ini pernah melakukan hubungan seksual. Sehingga, subjek 3 tidak memahami maksud dari perkataan “nyicip” dari si pelaku dan kemudian si pelaku menjelaskan dengan kata tersebut. Maka dapat disimpulkan, perilaku yang dialami subjek 1 ini merupakan pelecehan seksual yang disebabkan subjek 1 mengatakan ketidaksukaannya saat mendapati pelecehan seksual, sedangkan pada subjek 2 mendapati perilaku berupa sentuhan di lengan atas menuju siku nya di tangan kiri. Saat yang bersamaan, subjek 2 ini, mendapatkan tatapan yang tidak disukai. Selain itu juga, pada subjek 3 menunjukkan adanya pelecehan seksual yang terdapat pada sebuah pesan pribadi di *twitter*.²²

3. Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Muhammad Putra Saragi, dkk dengan judul “Pemulihan Trauma: Strategi Pemulihan Trauma Korban Pelecehan Seksual”, penelitian ini berupa artikel jurnal Universitas Batanghari Jambi pada tahun 2023.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deksriptif dengan teknik pengumpulan data yang menggunakan riset lapangan (*field research*), wawancara, observasi, dan studi pustaka.

²² Annisa Trihastuti dan Fathul Lubabia Nuqul, “Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual,” *Jurnal Ilmu Psikologi*, Vol. 11, No. 1 (2020): 124.

Kesimpulan pada penelitian tersebut adalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat lima tahapan dalam pemulihan trauma, yang diantaranya terdapat penyangkalan, kemarahan, *bargaining* (penawaran), depresi, dan penerimaan. Strategi yang mana dilakukan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Binjai ini dalam menangani kasus pelecehan seksual yakni dengan dilakukannya rehabilitasi, pembimbingan, reintegrasi sosial, monitoring, serta evaluasi. Adapun layanan yang diberikan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak kota Binjai ini ialah layanan konseling terhadap psikolog dan layanan reintegrasi yang mana dalam hal ini disesuaikan dengan kondisi si korban.²³

4. Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Kayus Kayowuan Lewoleba dan Muhammad Helmi Fahrozi dengan judul “Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak”, penelitian ini berupa artikel jurnal dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada tahun 2020.

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, rinci, dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, analisis berfokus pada isu kekerasan, misal kekerasan seksual, yang bagaimana teori psikologi sosial membantu dalam memahami dinamika tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka dari itu dalam penelitian ini data yang digunakan

²³ Muhammad Putra Dinata Saragi, dkk, “Pemulihan Trauma: Strategi Pemulihan Trauma Korban Pelecehan Seksual,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 1, No. 23 (2023): 746.

adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara kepada narasumber. Selain data primer penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu melalui studi dokumen dari bahan-bahan pustaka terkait dengan masalah penelitian.

Menurut deklarasi Wina, yang merupakan hasil *World Conference on Human Rights*, kejahatan seksual terhadap anak dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Pada konteks ini, deklarasi wina menyoroti dua bentuk utama kejahatan seksual terhadap anak, yaitu eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual secara umum sebagai perbuatan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari korban yang melibatkan berbagai aspek yang mengandung unsur kekerasan, misalnya ancaman, pemaksaan, dan kekerasan fisik.

Karakteristik utama dari kekerasan seksual ini adalah bahwa pelakunya adalah pihak yang memiliki posisi dominan, yakni orang dewasa dan kekerasan menjadi andalannya dalam melakukan aktivitas seksual. Pelecehan seksual, penyerangan seksual, kekerasan hingga perkosaan yang dialami oleh seorang anak sebagai korban (*victim*), secara psikologis merupakan trauma psikis daripada fisik. Karena dapat menimbulkan gangguan jiwa yang disebut stress pasca trauma. Adapun gejala-gejala stress pasca trauma adalah terdapat stres yang berat dan jelas (kekerasan perkosaan) yang akan menimbulkan gejala penderitaan yang berat bagi hampir tiap korban. Penghayatan yang berulang-ulang dari trauma itu yang dibuktikan oleh terdapatnya paling sedikit satu dari hal berikut, ingatan

berulang dan menonjol tentang peristiwa tersebut, mimpi-mimpi berulang dari peristiwa tersebut, munculnya secara tiba-tiba perilaku atau perasaan seolah-olah peristiwa traumatik itu timbul kembali, sebab berkaitan dengan suatu gagasan atau stimulus dari rangsangan lingkungan.

5. Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Nurfazryana dan Mirawati dengan judul “Dampak Psikologis kekerasan Seksual Pada Anak *Sexual Abuse, Child, Impact*” penelitian ini berupa artikel jurnal dari Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Potensi Utama pada tahun 2022.

Dalam penelitian ini, studi literatur digunakan sebagai metode utama untuk mencari teori dan data yang relevan dengan permasalahan pada penelitian. Kekerasan seksual memang memiliki dampak yang sangat besar pada korban, baik itu secara fisiologis, emosional, ataupun psikologis. Dampak secara fisiologis ini seperti: luka fisik, kesulitan tidur dan makan, kehamilan yang tidak diinginkan, dan tertular penyakit seksual. Kemudian, pada dampak emosional ini, misalnya: perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, perasaan malu, penyangkalan, dan perasaan cemas dan takut. Dampak secara psikologis disini, misalnya: depresi, *post-traumatic stress disorder*, gangguan kepercayaan diri, dan gangguan kecemasan.

Pelecehan seksual adalah tindakan yang melibatkan perilaku atau kontak seksual yang tidak diinginkan, dalam hal ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan menargetkan siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin, usia, bahkan latar belakang. Pendampingan psikologis adalah salah satu upaya penting dalam pemulihan trauma korban kekerasan

seksual, terutama bagi mereka yang mengalami dampak psikologis mendalam, misalnya ketakutan, rasa malu, atau kehilangan rasa percaya diri. Memulihkan trauma pada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual ini tentu menjadi tantangan besar bagi psikolog. Hal utamanya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, yang memiliki kemampuan kognitif dan emosional yang belum matang sepenuhnya, sehingga mereka sering mengalami kesulitan dalam mengekspresikan perasaan atau memahami pengalaman traumatis mereka. Pikiran yang masih berkembang dan sering berubah-ubah juga menambah kompleksitas dalam proses terapi.

Oleh sebab itu, kerjasama yang erat antara psikolog dan pendamping di Yayasan sangat penting untuk memastikan proses pemulihan trauma berjalan lancar dan efektif. Pendamping memiliki peran kunci sebagai penghubung antara psikolog dan korban, terutama dalam membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk terapi.

Tabel 2. 1 Tabel Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Utami Zahirah, Nunung Nurwati, dkk	Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sama-sama membahas tentang kekerasan seksual pada anak.	Penelitian ini merupakan sebuah jurnal. Menggunakan jenis penelitian studi literatur dari sumber bacaan, dan menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual terhadap anak.

2.	Annisa Trihastuti dan Fathul Lububia Nuqul	Menelaah Pengambilan Keputusan Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sama-sama membahas tentang rasa trauma terhadap pelecehan seksual yang dialami	Penelitian ini merupakan sebuah jurnal. Menggunakan jenis penelitian fenomenologis, dan menjelaskan tentang rasa traumatis terhadap pelecehan seksual yang dialami
3.	Muhammad Putra Saragi, dkk	Pemulihan Trauma: Strategi Pemulihan Trauma Korban Pelecehan Seksual	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sama-sama membahas tentang pemulihan trauma terhadap strategis pemulihan trauma kepada korban pelecehan seksual	Penelitian ini merupakan sebuah artikel jurnal. Menggunakan jenis penelitian deskriptif dan menjelaskan beberapa pemulihan trauma dari korban pelecehan seksual.
4.	Kayus Kayowuan Lewoleba, Muhammad Helmi Fahrozi	Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak	Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sama-sama membahas tentang kekerasan seksual terhadap anak	Penelitian ini merupakan sebuah artikel jurnal. Menggunakan jenis penelitian hukum empiris

5.	Nurfazryana dan Mirawati.	Dampak Psikologis kekerasan Seksual Pada Anak <i>Sexual Abuse, child, Impact</i>	Sama-sama membahas tentang dampak psikologis kekerasan seksual terhadap anak	Penelitian berupa artikel jurnal, penelitian tidak terfokus pada subjek yang menjadi korban dan lokasi penelitian. Penelitian menggunakan studi literatur.
----	---------------------------	--	--	--

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu

Dari beberapa jenis penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas terdapat perbedaan dan persamaan terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya yaitu objek penelitian, lokasi dan waktu penelitiannya berbeda dengan peneliti. Persamaannya mengenai pembahasan trauma dan kekerasan seksual.

B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan kumpulan definisi, teori, prinsip, dan proporsisi yang telah disusun secara sistematis menjadi kerangka acuan yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan fenomena tertentu dan mendukung analisis data. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini harus relevan dengan topik yang dikaji.

1. Pemulihan Trauma Psikologis

a. Pengertian Trauma

Menurut Novia Putri Rahayu menjelaskan bahwa trauma merupakan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal diakibatkan adanya tekanan jiwa atau cedera secara jasmani yang disebabkan mengalami suatu kejadian yang sangat membekas yang tidak dapat dilupakan. Trauma ini bisa terjadi pada anak yang pernah menyaksikan, mengalami, dan merasakan langsung tentang kejadian yang mengerikan atau yang mengancam jiwa misalnya tabrakan, bencana alam, kebakaran, kekerasan fisik, bahkan seksual dan pertengkaran hebat dengan orang tua.

Penyebab dari trauma ini muncul ialah adanya tindakan secara moral yang mana dilakukan baik itu secara fisik ataupun secara psikis. Maka dengan begitu, inilah yang dapat mengganggu pikiran terhadap seorang anak dan bisa mengancam diri anak. Trauma yang dialami oleh anak-anak, terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual, memiliki dampak jangka panjang yang sangat besar, sering kali terbawa hingga masa remaja dan dewasa. Beberapa dampak tersebut mungkin tidak langsung terlihat, dan dalam banyak kasus, lingkungan sekitar baik itu dari keluarga, teman, atau masyarakat yang tidak menyadari perubahan yang terjadi pada korban. Akibatnya, jika nanti di masa remajanya atau dewasa dia cenderung akan melakukan hal yang sama seperti apa yang menimpa terhadap orang lain atau yang

dikenal dengan istilah “perilaku berulang” atau “*cycle of abuse*” yang dapat terjadi dalam bentuk kekerasan atau pelecehan yang dilakukan terhadap orang lain.

Dari penjelasan diatas, disimpulkan bahwa trauma ini merupakan suatu bentuk kejadian yang dimana dapat mengancam secara fisik ataupun psikis terhadap korbannya, yang mana bisa membuat korban ini merasa tidak mendapatkan rasa aman dan nyaman juga selalu tidak merasa berdaya untuk melawan sesuatu hal yang nantinya akan mengancam jiwanya.²⁴

b. Tahapan Pemulihan Trauma

Pada penjelasan ini menurut Rahayu Multini Putri menjelaskan bahwa pemulihan trauma ini timbul yang disebabkan oleh trauma secara psikologis yang dirasakan bahkan bisa terjadi di masa sekarang, misalnya tidak ada pengaruh perasaan yang terjadi di masa lalu. Dari tahapan pemulihan trauma yang dilakukan ini baik dilakukan secara bertahap ataupun berkala. Berikut beberapa pemulihan trauma, diantaranya antara lain :

1) Keamanan dan stabilitasi (*Establishing Safety*)

Dalam tahapan ini, pemulihan psikologis, tahapan stabilitasi ini merupakan bagian yang penting dimana seorang individu berfokus untuk menemukan kembali keseimbangan dalam berbagai aspek

²⁴ Rahayu Novia Putri, *Pemulihan Trauma Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat* (Skripsi, IAIN BatuSangkar, 2021).

kehidupannya yang terganggu akibat pengalaman traumatis atau tekanan berat. Seseorang yang memiliki perasaan trauma cenderung emosinya tidak stabil. Bahkan, saat berhadapan dengan stimulus yang memberikan suatu rangsangan ingatan terkait kejadian trauma. Oleh sebab itu, tujuan dari pemulihan ini agar seseorang dapat mengontrol dirinya saat gejala trauma muncul kepada dirinya dan dapat mengurangi durasi juga frekuensi dari timbulnya gejala trauma psikologis.

2) Mengingat dan berduka (*Remembrance and Mourning*)

Dalam tahapan ini merupakan tahapan dalam proses pemulihan trauma. Tahapan ini, sering dilakukan oleh ahli terapi atau konselor baik itu terapi secara individu ataupun terapi secara berkelompok. Dalam tahapan ini, seseorang mengeksplorasi cerita yang berkaitan pada trauma yang dimilikinya. Dari pengalaman yang memiliki kejadian trauma yang dialaminya. Seseorang yang memiliki trauma psikologis sering kali menunjukkan reaksi emosional secara intens saat mengingat atau menceritakan pengalaman traumatisnya. Reaksi ini merupakan hal yang wajar dan merupakan bagian dari proses pemulihan, karena trauma tidak hanya mempengaruhi pikiran namun juga emosi dan tubuh. Pemulihan yang diberikan pada tahapan ini, adalah seseorang diberikan ruang untuk berduka dan mengekspresikan perasaan yang dirasakan. Pada tahapan ini, tentunya memiliki tujuan yaitu

agar seseorang bisa tabah terhadap peristiwa yang dialaminya. Tidak hanya itu, agar dapat menceritakan kembali suatu kejadian trauma yang dialami dengan emosi yang stabil, dapat terkontrol, tanpa emosi yang berlebihan.

3) Menghubungkan dan mengintegrasikan (*Reconnection*)

Pada tahapan ini, seseorang dapat mengakui dan menerima dari suatu kejadian trauma yang dialami. Dari tahapan ini, trauma dapat mengintegrasikan ke dalam hidup seorang individu namun tidak untuk mengatur kehidupan mereka. Tujuan dari tahapan ini, ialah agar seorang individu dapat merasakan hidup yang baru lebih bermakna dan bisa menerima keadaan dirinya saat ini. Serta diharapkan seorang individu bisa mengambil keputusan secara konkret dan pemberdayaan terhadap dirinya sendiri. Dari pengalaman yang telah dilewati, tentunya seorang individu dapat menyampaikan atau menceritakan kepada orang lain untuk memotivasi. Tentunya, dengan bercerita dengan orang lain akan membuat semakin bisa menerima dirinya saat ini.

Pemulihan trauma bisa menggunakan dengan konseling traumatik. Konseling traumatik merupakan salah satu pendekatan dalam pemulihan trauma, yang dimana konselor memberikan bantuan kepada konseli untuk menghadapi, memahami, dan mengatasi dampak psikologis dari pengalaman traumatis. Pada proses ini, tentunya memiliki tujuan tertentu agar konseli bisa

memahami dan menerima dirinya yang berhubungan dengan masalah trauma yang dihadapinya dan berupaya untuk dapat menyelesaikan suatu persoalan masalah dengan baik. Selain itu juga, agar konseling traumatik ini dapat dilakukan secara efektif, tentu diperlukannya pendekatan secara individu dan berkelompok. Pendekatan secara individual ini guna untuk konseli memiliki tingkatan stress depresi yang berat, sedangkan pendekatan secara berkelompok ini biasa digunakan untuk konseli yang merasa beban psikologis nya berada di tingkat sedang.²⁵

c. Faktor-Faktor Terjadinya Trauma

Menurut Julaha menjelaskan tentang penyebab terjadinya trauma itu terjadi disebabkan oleh faktor internal (psikologis) dan faktor eksternal (fisik). Berikut beberapa faktor internal dan eksternal dari penyebab terjadinya trauma, diantaranya :

1) Faktor Internal (Psikologis)

Faktor internal yang menyebabkan gangguan psikologis atau mental pada inidividu sering kali berasal dari ketegangan ekstrem atau stimulus yang memengaruhi mekanisme adaptasi kejiwaan seseorang. Ketika seseorang mengakami peristiwa traumatis, seperti kekerasan seksual atau kekerasan lainnya, atau dalam menghadapi stres yang berlebihan, otak, dan tubuh harus beradaptasi dengan pengalaman tersebut. Ketika adaptasi ini gagal atau terganggu, akan

²⁵ Nurntan Muliani Harahap, "Trauma Healing Bencana Perspektif Islam dan Barat (Sufi Healing dan Konseling Traumatik)," *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2019): 311.

muncul gangguan pada fungsi mental atau struktur kejiwaan seseorang. Berikut beberapa penyebab terjadinya trauma dari ketidakmampuan seorang individu dalam bertindak secara kurang wajar, diantaranya yaitu:

- a) Kurangnya pendirian atau kepribadian yang lemah, kurangnya kepercayaan diri yang menimbulkan seorang individu merasa rendah diri (orang-orang melankolis)
 - b) Adanya konflik sosial budaya yang terjadi akibat norma yang berbeda antara dirinya dengan lingkungan masyarakat
 - c) Kurangnya bentuk pemahaman yang salah dalam memberikan reaksi yang berlebihan terhadap kehidupan sosial (*overacting*) dan seorang individu yang terlalu rendah (*underacting*).
- 2) Faktor Eksternal (Fisik)

Pada faktor eksternal dalam penyebab terjadinya trauma, bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya antara lain:

- a) Disebabkan dari bentuk kebiasaan orang tua dalam bersosialisasi di kehidupan keluarga. Sehingga, terjadinya penganiayaan yang disebabkan oleh luka atau trauma pada fisik
- b) Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian si pelaku tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Tentu, dalam hal ini mengakibatkan trauma fisik luka pada anggota bagian tubuh. Sehingga bisa disimpulkan bahwa faktor terjadinya penyebab dari trauma itu sendiri disebabkan oleh

terganggunya fungsi dari psikologis atau pada mental seseorang akibat dari peristiwa di masa lalu.²⁶

d. Bentuk-Bentuk Trauma

Menurut Vikram dalam buku Trauma dan Pemulihan, menyebutkan bahwa beberapa jenis trauma yang dapat kita kenali, diantaranya:

- 1) Trauma Personal. Dari korban perkosaan, kematian dari orang tercinta, korban kejahatan, dan lain-lain.
- 2) Trauma Mayor. Hal ini semisal terjadi bencana alam, kebakaran, tsunami, dan lain-lain.

Sedangkan yang disampaikan oleh Canavagh, mengklasifikasi trauma berdasarkan kejadian traumatik, yaitu diantaranya:

- 1) Trauma situasional. Trauma ini disebabkan oleh situasi, misalnya bencana alam, perang, kebakaran, perkosaan, perceraian, dan sebagainya.
- 2) Trauma perkembangan. Trauma ini disebabkan oleh trauma dan stress yang terjadi pada tahap perkembangannya, seperti bentuk penolakan dari teman sebaya, kelahiran yang tidak diinginkan, peristiwa yang berhubungan dengan kencan, keluarga, dan sebagainya.
- 3) Trauma intrapsikis. Trauma ini disebabkan oleh kejadian yang mendalam terhadap seseorang yang memunculkan perasaan cemas

²⁶ Julaeha, "Peran Pembimbing Konseling Islam Dalam Menanggulangi Konflik, Stress, Trauma, dan Frustrasi". *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, vol.2 no.1, (Juni 2019), 111

yang kuat, misalnya perasaan homo seksual.

- 4) Trauma eksistensial. Trauma ini disebabkan oleh kurangnya berhasil dalam hidup

Menurut Chaplin mengkategorikan istilah yang berkaitan dengan trauma ini, diantaranya:

- 1) Trauma plural, yaitu satu luka baik yang bersifat fisik maupun psikologis
- 2) Trauma delirium, dari suatu keadaan delirium yang dimana disebabkan oleh luka pada otak
- 3) Trauma neurosis, yang disebabkan dari pengalaman luar biasa yang menyakitkan hati
- 4) Trauma psikosa, dari suatu keadaan yang ditimbulkan dari luka pada otak

Dalam hal ini, orang-orang yang hidup dengan pengalaman traumatic tentu akan sering mengalami perasaan *flashback* daipada peristiwa yang terjadi.²⁷

e. Gejala Trauma

Menurut Rahayu dalam penelitian mengenai pengalaman traumatis, individu yang mengalami trauma umumnya akan memunculkan sejumlah gejala yang berkaitan dengan dampak psikologis yang dialami. Gejala-gejala ini bisa bervariasi tergantung pada jenis dan intensitas trauma, serta bagaimana individu tersebut

²⁷ Hatta Kusmawati, *Trauma dan Pemulihannya*, (Banda Aceh: Dakwah Ar-Rainiry Press, 2016),31

beradaptasi dengan pengalaman traumatis tersebut. Beberapa gejala yang dapat muncul antara lain:

1) *Flashback* terhadap pengalaman traumatis

Pada gejala ini kadangkala menyebabkan seorang individu kehilangan dan memberikan bentuk reaksi yang seakan-akan mereka mengalaminya seperti awal kejadian traumatis itu terjadi.

2) Penghindaran

Seorang individu akan menghindari hal-hal yang dapat mengingatkan mereka kembali pada kejadian traumatis. Tidak hanya itu, seorang individu akan menghindari orang-orang disekitar, tempat-tempat, bahkan benda-benda yang mengingatkan kejadian tersebut. Dengan membekukan pikirannya dan perasannya yang biasa disebut juga dengan “*disacociation*” dan merupakan bentuk karakteristik pada trauma itu sendiri.

3) Pelampiasan

Pelampiasan merupakan salah satu mekanisme koping yang sering ditemui pada individu yang mengalami trauma. Apabila seseorang menghadapi perasaan atau ingatan yang sulit untuk dihadapi, maka sering kali mencari cara untuk mengalihkan atau mengurangi perasaan tersebut. Salah satu cara yang digunakan ialah dengan mengonsumsi zat-zat tertentu, misalnya obat penenang, alkohol, atau rokok. Hal ini dilakukan untuk sementara waktu guna untuk menenangkan diri atau mengurangi kecemasan yang muncul akibat

trauma.

4) Kekebalan emosi

Salah satu reaksi psikologis yang sering terjadi pada individu yang mengalami trauma. Pada reaksi ini mencakup pada perasaan terpisah atau terasingkan dari diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitarnya. Dalam hal ini, biasanya terjadi sebagai bentuk respon terhadap stres emosional yang berat atau pengalaman traumatis yang sulit untuk di proses atau diterima secara emosional.

5) Meningkatnya sensitifitas

Seorang yang mengalami kejadian trauma ini, akan merasa kesulitan dalam beristirahat atau tidur dan konsentrasi, mudah marah, selalu tegang atau antisipasi, bahkan mudah terpicu secara berlebihan.

Disimpulkan, orang yang mengalami peristiwa traumatis akan menunjukkan reaksi dan gejala yang berbeda-beda, tergantung faktor misalnya: usia, kondisi psikologis, dan jenis peristiwa traumatis yang dialami baik itu anak-anak, orang dewasa, ataupun orang tua yang dapat mengembangkan suatu reaksi emosional, fisikm atau psikologis yang berbeda-beda sebagai dampak dari trauma.²⁸ Adapun gejala-gejala trauma yang terjadi, diantaranya:

²⁸ Weny Lestari dan Yurika Fauzia Wardhani, "Gangguan Stres Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan," *Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan*, Surabaya.

1) *Hiperarousal*

Gejala ini akan menunjukkan gejala fisiologis terhadap kondisi seorang individu agar selalu terjaga untuk menghadapi suatu kejadian traumatis yang pernah dialami. Tentunya, akan menimbulkan reaksi dari kejadian traumatis tersebut, reaksi tersebut diantaranya:

- a) Reaksi panik dan selalu merasa ketakutan, gampang tersinggung, agresif, sulitnya tidur.
- b) Seorang individu akan menjadi lebih sensitif baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Dengan seringnya terkejut, peristiwa yang secara tiba-tiba muncul ini akan terjadi secara spontan.
- c) Seorang individu yang mengalami kejadian traumatis akan menjadi lebih sensitif terhadap hal yang sama dengan kejadian yang pernah dialaminya. Sehingga, menjadikan seorang individu ini akan mengingat kembali pada suatu peristiwa yang sama (*flashback*).
- d) Hilangnya atau kurangnya rasa percaya diri dan rasa benci terhadap orang disekitar atau yang berkaitan pada kejadian traumatis yang pernah dialami.

2) *Intrusion*

Salah satu gejala utama yang sering dialami oleh individu yang mengalami trauma. Pada kondisi ini, individu terus menerus

dihinggapi kenangan atau ingatan terkait peristiwa traumatis yang mereka alami, baik itu dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Dalam hal ini, seorang individu akan terus mengingat suatu peristiwa yang tentunya akan merasakan depresi. Maka dari itu, jika tidak segera ditangani dengan baik, maka intrusi yang muncul ini akan berpengaruh pada perkembangannya, misalnya ia merasa malu, seringnya mengompol, buang air besar di celana, dan banyak lainnya. Dengan hal ini juga, seorang individu akan terus merasa hidup dalam kondisi traumanya jika ia mengulang kebiasaan buruk tanpa adanya bentuk perubahan.

3) *Constriction*

Seseorang yang mengalami trauma ini akan merasakan ketidakberdayaannya dalam berpikir atau kurangnya sikap empati, dan tidak memiliki bentuk pertahanan diri, yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya dan berpikir bahwa dirinya berbeda dengan orang lain, merasa tidak berguna, selalu menyalahkan dirinya sendiri, tuhan, dan lainnya. Dari peristiwa yang dialaminya ini, seorang individu akan menghindar, mati rasa secara emosional (*emotional numbing*).²⁹

f. Pengaruh Trauma Anak

Dari penelitian Childwelfare mengatakan bahwa anak yang mengalami pengalaman traumatis dapat mengalami gangguan yang

²⁹ Rahayu Novia Putri, *Pemulihan Trauma Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat* (Skripsi, IAIN BatuSangkar, 2021).

mempengaruhi perkembangan, baik itu dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Trauma yang dialami oleh anak-anak ini memiliki dampak yang serius dalam mempengaruhi aspek kehidupan, misalnya perkembangan emosional, sosial, kognitif, dan fisik. Dalam hal ini beberapa hal trauma yang bisa mempengaruhi anak, diantaranya:

- 1) Pada tubuh. Rasa ketidakmampuan dalam mengontrol suatu respon fisik terhadap stress dan mempunyai penyakit kronis yang bahkan bisa sampai dewasa, contohnya pada penyakit jantung, kegemukan, dan lain-lain
- 2) Otak (Pikiran). Sulitnya untuk berpikir, berkomunikasi, memori yang rusak, bahkan sulitnya dalam beralih dari pemikiran atau bentuk aktivitas lainnya.
- 3) Emosi (Perasaan). Rasa harga diri yang rendah, merasa tidak aman, bahkan sulitnya dalam mengontrol emosi, serta sulitnya dalam membentuk kelekatan dalam pengasuh, terkait masalah kepercayaan, pertemanan, dan depresi atau kecemasan.
- 4) Perilaku. Rasa kurangnya pada kendali impuls, berkelahi, agresi, penyalahgunaan zat, serta bunuh diri.

Gejala psikis yang muncul sebagai akibat dari trauma, seperti pelecehan seksual dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional pada korban. Gejala ini sering kali mencerminkan dampak mendalam dari peristiwa traumatis yang dialami, bahkan yang mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan dunia di sekitarnya.

Beberapa gejala psikis yang umum ditemukan, seperti: rasa mual atau gangguan fisik lainnya, murung dan depresi, pendiam dan isolasi diri, mimpi buruk dan *flashback*, kecemasan dan merasa terancam, serta hilangnya rasa semangat dan harapan untuk hidup. Akibat dari kekerasan seksual terhadap anak-anak sangatlah serius dan dapat berjangka panjang, hal ini mempengaruhi perkembangan emosional, sosial, dan psikologis mereka. Sebagai korban kekerasan, anak-anak tidak hanya menderita dampak langsung dari perbuatan tersebut, namun juga menghadapi tantangan dalam memulihkan diri, yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti dukungan keluarga dan lingkungan sosial mereka.³⁰

2. Pelecehan Seksual

a. Pengertian Pelecehan Seksual

Sibarani mengatakan bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk tindakan yang secara dominan adalah laki-laki yang bisa dari bentuk perbuatan, penyerangan dari segi fisik, verbal bahkan visual. Pelecehan seksual khususnya yang melibatkan kontak fisik, memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap korban, tidak hanya pada tubuh namun juga pada aspek emosional, mental, dan sosial. Perilaku ini tidak hanya melanggar hak asasi korban namun juga meninggalkan bekas psikologis yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka secara

³⁰Alita Devi dan Yulastri Arif, "Pengalaman Post Traumatic Stress Disorder pada Anak Korban Kekerasan," *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 2021: 757.

jangka panjang.³¹

Pelaku seksual atau yang biasa disebut dengan *sexual harassment* ini bisa diartikan sebagai bentuk perilaku yang ditandai dengan adanya komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas, bahkan bisa pada suatu pendekatan secara fisik seksual yang mana dilakukan di tempat kerja, atau lingkup sosial.³² Dari kasus pelecehan seksual ini, menjadi suatu tindakan kejahatan yang sering dibahas, namun hal ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang masih memiliki hubungan dekat atau sudah kenal baik itu bisa dari keluarga, tetangga, pasangan, ataupun orang terdekat si korban.³³

Menurut Gelfand, Fitzgerald, dan Drasgow yang dikutip oleh Suprihatin, pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan seksual yang tidak diinginkan dan dilakukan oleh seseorang atau bahkan kelompok terhadap orang lain. Sedangkan Gelfand, dkk mengelompokkan pelecehan seksual ini terdiri atas tiga dimensi, yaitu pelecehan gender (*gender harassment*), perhatian seksual yang tidak diinginkan (*unwanted sexual attention*), serta pemaksaan seksual

³¹ Saragi Muhammad Putra Dinata, dkk “*Pemulihan Trauma: Strategi Pemulihan Trauma Korban Pelecehan Seksual*”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, vol.23, no.1, 2023, 746

³² Rusyidi, Bina Hayati, dkk, “*Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi*”, Jurnal Share Sosial Work vol.9 no.1, 2019, 76

³³ Veny Melisa Marbun, Randa Christianta Purba, dan Rahmayanti, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Dilakukan Orang Dewasa disekitarnya Pada Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*”, Binamulia Hukum vol.9 No.2 Desember 2020, 107

(*sexual coercion*).³⁴

Menurut Komnas Perempuan, terdapat 15 jenis kekerasan seksual yang diidentifikasi berdasarkan kasus yang terjadi tahun 1998-2019. Pengelompokan ini mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks yang berbeda, baik itu dalam rumah tangga, tempat kerja, ataupun di ruang publik. Pelecehan seksual termasuk salah satu klasifikasi kekerasan seksual. Berdasarkan definisi Komnas Perempuan, pelecehan seksual merujuk pada tindakan seksual yang dilakukan melalui sentuhan fisik atau non-fisik yang ditujukan kepada organ seksual atau seksualitas korban tanpa persetujuan korban. Dalam hal ini, bisa dari siulan, bermain mata, *catcalling*, pornografi, menunjukkan hasrat seksual, sentuhan bagian tubuh, serta colesan yang membuat si korban merasa tidak nyaman, merasa direndahkan martabatnya, mudah tersinggung, bahkan perilaku yang menyebabkan masalah pada kesehatan dan keselamatan.³⁵

b. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Bentuk pelecehan seksual terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu diantaranya:

1) Ringan

Bentuk pelecehan seksual tingkat ringan ini berupa ajakan iseng,

³⁴ Rusyidi, Bina Hayati, dkk, "Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi", Jurnal Share Social Work vol.9 no.1, 2019, 76

³⁵ Suprihatin, Aziz Ahmad Muhaiminul, "Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia", Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi-Almamater Wartawan Surabaya, Jurnal Studi Gender, vol.13 no.2, 2020, 427

menatap tubuh wanita dengan gairah, mengeluarkan siulan, godaan nakal, serta ajakan dalam melihat gambar porno.

2) Sedang

Bentuk pelecehan seksual tingkat sedang, berupa diantaranya membicarakan hal yang berkaitan dengan organ seks wanita atau bagian tubuh wanita dan laki-laki, menyentuh, meraba, memegang bagian tubuh, dan lainnya. Serta ajakan seperti berkencan, membicarakan atau memberitahu wanita tentang kelemahan seksual serta melakukan dan menirukan seakan-akan bernesraan di depan si wanita.

3) Berat

Bentuk pelecehan seksual di tingkat berat, bisa berupa perbuatan yang dengan secara terang-terangan dan memaksa, percobaan pemerkosaan hingga perjamahan. Dalam *Sexual Experience*

Questionnaire (SEQ) yang digunakan untuk mengukur pelecehan seksual. Menurut Sandra dalam skripsi Nur Hidayatullah yang mengkategorikan pelecehan seksual dalam bentuk yang lebih sistematis. Adanya pengukuran ini tujuannya untuk memahami berbagai bentuk pelecehan seksual yang dialami oleh individu, baik yang bersifat fisik ataupun non-fisik. Berdasarkan SEQ, kategori pelecehan seksual meliputi beberapa hal, diantaranya:

a) *Gender Harrasment*, yaitu tingkah laku yang bersifat merendahkan yang berdasarkan pada jenis kelamin.

- b) *Seductive Behaviour*, yaitu bentuk permintaan seksual tanpa adanya ancaman, rayuan yang sifatnya tidak merendahkan dan senonoh.
- c) *Sexual Bribery*, yaitu aksi dalam penyipuan dalam bentuk hal yang berbau seksual dengan pemberian janji terhadap suatu ganjaran.
- d) *Sexual Coercion*, yaitu penekanan yang dibarengi dengan bentuk ancaman dalam melakukan hal yang bersifat seksual.
- e) *Sexual Assault*, yaitu bentuk dari paksaan atau serangan yang dimana bersifat seksual terhadap gangguan seksual dengan secara terang-terangan bahkan kasar.³⁶

c. Dampak Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual yang menimpa pada perempuan, tentunya memberikan dampak yang serius bahkan dalam waktu jangka panjang ataupun jangka pendek. Menurut Nur Hidayatulloh menyebutkan pelecehan seksual ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu diantaranya:

1) Dampak Psikologis

Dampak psikologis ini dampaknya adalah menurunnya harga diri, turunnya rasa percaya diri, depresi, kecemasan, ketakutan terhadap pemerkosaan, rasa tidak percaya, mudahnya terasing, gampang marah, penyalahgunaan pada zat adiktif, merasa marah kepada si pelaku, namun merasa ragu-ragu untuk melaporkan si

³⁶ Hidayatulloh Nur, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2019

pelaku, adanya bayangan masa lalu, hilangnya rasa emosi yang mana mempengaruhi hubungan wanita dengan pria lain, perasaan terhina, terancam dan tidak berdaya, serta turunnya bentuk motivasi dan produktifitas kerja dan mudah marah.

2) Dampak Perilaku

Dampak perilaku terjadi diantaranya ialah gangguan tidur, gangguan pada makanan, dan kecenderungan untuk bunuh diri.

3) Dampak Fisik

Dampak fisik ini ialah diantaranya: sakit kepala, gangguan pada pencernaan (perut), rasa mual, turunnya atau bertambahnya berat badan, memanggil tanpa sebab yang jelas serta nyeri tulang belakang. Akibat dari pelecehan seksual yang sudah dijelaskan, telah membawa dampak yang luar biasa terhadap korban pelecehan seksual baik itu sendiri ataupun psikologis, fisik, bahkan pikiran.³⁷

3. Anak

a. Pengertian Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi "*Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Pendapat yang dikutip dari Soerojo Wignjodipoero melalui Tholib Setiadi memberikan perspektif terkait hukum adta tentang anak. Dalam pandangan hukum adat, anak tidak hanya dilihat

³⁷ Hidayatulloh Nur, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan," Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019.

sebagai penerus generasi, namun memiliki makna yang lebih mendalam.

Menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ada beberapa pengertian anak yaitu:

- 1) UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0-18 tahun. Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun).
- 2) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

b. Hak-Hak Anak

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:
 - a) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - b) Hak atas pelayanan.
 - c) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
 - d) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
 - e) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
 - f) Hak untuk memperoleh asuhan.
 - g) Hak untuk memperoleh bantuan.

- h) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
 - i) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
 - j) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- a) Hak atas perlindungan.
- b) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- c) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- d) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak: a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus. b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
- e) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- g) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- h) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- i) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- j) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- k) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- a) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- d) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- e) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- f) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- g) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- h) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- i) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) diskriminasi; b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c) penelantaran; d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e) ketidakadilan; dan f) perlakuan salah lainnya.
- k) Hak untuk memperoleh perlindungan dari: a) penyalahgunaan

dalam kegiatan politik; b) pelibatan dalam sengketa bersenjata; c) pelibatan dalam kerusuhan sosial; d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e) pelibatan dalam peperangan.

4) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum

- a) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk: a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
- b) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
- c) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

c. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak

Peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak ialah:

- 1) Bidang Hukum, melalui Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang peradilan anak.
- 2) Bidang kesehatan melalui Undang-Undang No.9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan

3) Bidang pendidikan

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1).
- b) Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17.

4) Bidang kesejahteraan sosial, melalui Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 No.2, Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi:

a) Perlindungan di bidang Kesehatan.

(1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak.

(2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.

b) Perlindungan di bidang Pendidikan.

(1) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:

(a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.

(b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

(c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.

(d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

- c) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:
- (1) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.³⁸



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

³⁸ Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, dkk., *Buku Ajar: Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, ed. 1 (Bojonegoro, Malang: Madza Media, 2021), 23.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan teori dan data yang bersumber dari literatur. Penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk penelitian yang tujuannya untuk memahami suatu fenomena terkait yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya motivasi, persepsi, tindakan, perilaku, secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata dan bahasa, yang secara konteks alamiah dengan memanfaatkan dari berbagai metode alamiah.³⁹ Penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif memiliki fokus pada pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena secara mendalam sesuai konteks yang terjadi.⁴⁰

Maka dari itu, tujuan peneliti menggunakan penelitian studi kasus disini adalah mendeskripsikan pada fokus penelitian terkait pemulihan trauma psikologis pada anak korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga yaitu di UPTD PPA Kabupaten Jember dan hal yang mendukung dan menghambat terkait upaya konseling dan pendampingan tersebut.

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 6.

⁴⁰ Assyakurrohim Dimas, Dewa Ikhran, dkk, "Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, Vol. 3 No. 1, Februari 2023.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember dan Biro Psikologi Garwita Jember, karena kedua lembaga ini memiliki peran penting dalam memberikan layanan konseling dan pendampingan kepada korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak yang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021, selain itu pada lembaga ini yang menjadi wadah dalam penanganan kasus terhadap kekerasan perempuan dan anak, dan memiliki wewenang dalam perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi apa yang menjadi tugas UPTD PPA dan Biro Psikologi Garwita itu sejalan dengan penelitian ini.

C. Subjek Penelitian

Pada subyek penelitian, untuk menyempurnakan penelitian ini referensi dari berbagai sumber dikumpulkan. Menurut Moleong, subyek penelitian ialah mereka yang benar-benar dalam memahami sebuah topik yang akan diteliti. Agar penentuan dan pemilihan subyek penelitian tepat, maka subyek penelitian harus memiliki berbagai kriteria yang sangat perlu diperhatikan, misalnya orang yang cukup lama aktif dalam permasalahan yang akan diteliti, banyak terlibat dengan kegiatan yang diteliti, serta memiliki waktu luang yang cukup untuk dimintai keterangan sebagai kelengkapan data penelitian.

Teknik *snowball sampling* merupakan pengambilan sampel dengan cara berantai (multi level). Dalam pengambilan ini, teknik yang digunakan dimulai

dengan jumlah sampel kecil yang nantinya membesar ibarat seperti bola salju yang menggelinding dan lama kelamaan menjadi bola salju menjadi besar. Pendapat lain mengatakan *snowball sampling* disebut juga dengan jaringan atau sampling reputasional, yaitu metode untuk mengidentifikasi kasus-kasus dalam jaringan. Teknik ini dimulai dari satu atau sedikit orang atau kasus, yang menyebar pada basis-basis hubungan pada kasus pertama. Penggunaan teknik *snowball sampling* ini membutuhkan kemandirian yang tinggi dalam berpikir dan bertindak di lapangan, membutuhkan kreativitas yang tinggi tujuannya untuk mengungkapkan suatu hal yang sesuai dengan yang diharapkan, membutuhkan kesabaran, sensitifitas, kemampuan sosial dan rasa empati yang tinggi dari peneliti, membutuhkan sikap yang bersahabat, dapat dipercaya dan lebih berhati-hati dalam menginterview responden, supaya mereka mau mengungkapkan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian.⁴¹

Dalam penelitian ini, pengelompokan data menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder sangat penting untuk memperkuat validitas dan kedalaman analisis.⁴²

Sumber Data Primer Individu atau informan yang melakukan upaya konseling dan pendampingan secara langsung terhadap perempuan korban kasus kekerasan seksual serta individu yang menerima upaya konseling dan pendampingan di UPTD PPA Kabupaten Jember, yang dianggap sebagai sumber data primer dalam penelitian ini.

⁴¹ Fattah Abdul Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Cv Harfa Creative. 2023), 85

⁴² Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), 6.

1. Kepala UPTD PPA

Sebagai pemimpin yang bertugas sebagai mengawasi, mengkoordinir serta bertanggung jawab penuh dalam kegiatan pelayanan yang mana dilaksanakan di UPTD PPA, guna untuk mengetahui bagaimana upaya pemulihan trauma secara psikologis pada anak korban pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga.

2. Pendamping UPTD PPA

Sebagai pegawai pelaksana yang bertugas melakukan upaya konseling dan pendampingan terhadap perempuan yang mengalami kasus kekerasan seksual. Berikut nama-nama tim pendamping sebagai informan dalam penelitian ini:

- a. Sindi Dwi Yunike, S.H.
- b. Ghea Aprilia Adha, S.H.

3. Korban

Perempuan yang bernama A berusia 11 tahun dan laki-laki yang bernama M yang berusia 9 tahun merupakan korban dari tindak kekerasan seksual, yang melapor ke UPTD PPA dan diberikan pelayanan berupa konseling dan pendampingan.

4. Psikolog

Sebagai ahli psikologi ibu Nadia Maria, M.Psi., Psikolog yang bertugas dalam memberikan edukasi, pemahaman dari permasalahan terkait upaya konseling dan bentuk pemulihan dari trauma kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Mendapatkan data merupakan bentuk tujuan utama dari sebuah penelitian, yang mana akan menentukan sebuah metode yang akan digunakan. Sebab peneliti tidak akan mendapatkan data bila tidak mengetahui bagaimana cara mengumpulkan data.⁴³

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Menurut Esterbverg yang dikutip dalam buku Sugiyono, pengertian dari wawancara merupakan sebuah bentuk percakapan antara dua orang, di mana satu pihak bertanya dan pihak lainnya menjawab untuk menemukan makna terkait dengan masalah atau topik tertentu.

Menurut Susan Stainback yang melanjutkan dengan mengatakan bahwa, tidak seperti observasi saja, melainkan wawancara yang memungkinkan peneliti ini untuk belajar lebih banyak terkait partisipan dan mengevaluasi kejadian dan bentuk dari fenomena. Wawancara yang digunakan disini ialah semi-terstruktur, yaitu wawancara secara mendalam yang juga termasuk jenis wawancara bertujuan untuk mendapatkan data secara lebih transparan.⁴⁴ Data yang ingin didapat disini oleh seorang penulis melalui teknik wawancara ialah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan faktor-faktor anak korban pelecehan seksual dalam lingkungan keluarga

⁴³ Sugiyono *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 296

⁴⁴ Sugiyono *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 114

- b. Menjelaskan jenis dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga
- c. Mengetahui terkait upaya pemulihan trauma secara psikologis pada anak korban pelecehan seksual dalam lingkungan keluarga

2. Observasi

Observasi partisipatif adalah metode pengumpulan data di mana peneliti tidak hanya mengamati, namun ikut serta kegiatan atau kehidupan subjek yang diteliti. Yang dikutip dalam buku Sugiyono, menurut Susan Stainback mengungkapkan bahwa selama pengamatan partisipatif, si peneliti tentunya melihat apa yang dilakukan orang, mendengarkan apa yang mereka katakan, serta berpartisipasi dalam kegiatan mereka.⁴⁵ Observasi partisipatif adalah metode pengumpulan data di mana peneliti tidak hanya mengamati, namun ikut serta kegiatan atau kehidupan subjek yang diteliti. Yang dikutip dalam buku Sugiyono, menurut Susan Stainback mengungkapkan bahwa selama pengamatan partisipatif, si peneliti tentunya melihat apa yang dilakukan orang, mendengarkan apa yang mereka katakan, serta berpartisipasi dalam kegiatan mereka.

Data yang ingin didapat melalui teknik observasi ini adalah data sebagai berikut:

Data yang ingin didapat melalui teknik observasi ini adalah data sebagai berikut:

- a. Menjelaskan faktor-faktor anak korban pelecehan seksual di lingkungan keluarga

⁴⁵ Sugiyono *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 107

- b. Menjelaskan jenis dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga
- c. Mengetahui terkait upaya pemulihan trauma secara psikologis pada anak korban pelecehan seksual di lingkungan keluarga

3. Dokumen

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data dari wawancara dan observasi. Dokumentasi ini melibatkan pengumpulan data dari ebrbagai jenis dokumen tertulis, visual, atau elektronik yang relevan dengan topik penelitian, pada pendekatan ini membantu meningkatkan reliabilitas dan validitas yang diperoleh.

Dokumen adalah catatan sejarah, yang bisa berupa tulisan, gambar, atau bisa karya monumental oleh seorang individu. Dengan mendokumentasikan dan menganalisis data di UPTD PPA, buku-buku tentang topik penelitian, dan publikasi terkait lainnya, tentunya jenis dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder.

Teknik dokumentasi yang digunakan penulis untuk memperoleh data-data sebagai berikut:

- a. Profil lembaga UPTD PPA Kabupaten Jember yang mana menunjukkan visi misi serta tujuan UPTD PPA.
- b. Foto pelaksanaan dari program konseling dan pendampingan UPTD PPA.

E. Analisis Data

Pada proses mencari dan mengumpulkan data secara efisien dalam penelitian, berbagai teknik seperti wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan. Dalam hal ini, melibatkan pemilihan data menjadi bagian-bagian, mendeskripsikan menjadi unit-unit, mengintegrasikannya, menyusunnya menjadi desain, memutuskan bagian mana yang nantinya digunakan dari apa yang dipelajari, dan menarik kesimpulan yang memudahkan anda orang lain untuk memahaminya.⁴⁶ Analisis data adalah proses metodologis yang digunakan untuk mengolah informasi yang terkumpul dari berbagai sumber, seperti catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan dari analisi data ini adalah untuk mengorganisasikan, menggabungkan, dan mengkarakterisasi data sehingga dapat ditemukan pola-pola tertentu yang relevan dengan penelitian.

Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan melalui 4 langkah utama yang saling terkait. Langkah-langkah tersebut diantaranya:

1. Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, pengumpulan data merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses analisis. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pengumpulan data adalah triangulasi, yaitu penggunaan lebih dari satu metode untuk mengumpulkan sebuah informasi. Tujuan triangulasi ini adalah untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dan valid dengan cara menggabungkan sumber informasi.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 320.

2. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan salah satu tahap yang penting dalam analisis data kualitatif, bertujuan untuk menyaring dan merangkum sebuah informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data, misalnya catatan lapangan, wawancara, arsip, dan dokumentasi. Berikut bila diuraikan sebagai berikut:

a. Seleksi (*Selecting*)

Menurut Miles dan Huberman, dalam melaksanakan sebuah penelitian seleksi adalah tahap penting dalam analisis data kualitatif, yang berfokus pada pemilihan dimensi, korelasi, dan aspek-aspek data yang paling relevan dengan tujuan penelitian. Dalam tahap ini, peneliti harus memilih dengan cermat informasi yang paling penting untuk diperhatikan, sehingga penelitian menjadi lebih terfokus dan efisien.

b. Pemusatan (*Focussing*)

Menurut Miles dan Huberman, pemusatan data yang membantu peneliti untuk focus pada data yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Pemusatan data merupakan lanjutan dari seleksi yang Dimana peneliti menilai dan memilih data yang memiliki relevansi langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Penyederhanaan & Abstraksi (*Simplifying & Abstracting*)

Pada informasi sebuah data yang terdapat pada penelitian ini, nantinya di sederhanakan dan dirangkum. Abstraksi merupakan hasil dari upaya dalam menarik sebuah kesimpulan dari bagian inti, proses, dan

pernyataan yang penting guna dipertahankan sehingga relevan. Dalam tahap ini pula, evaluasi perlu dilakukan agar data yang terkumpul, utamanya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data.

d. Transforming

Transformasi data merupakan Langkah lanjutan dalam proses analisis data kualitatif yang melibatkan perubahan bentuk atau penyajian data supaya memudah dalam pemahaman dan analisis lebih lanjut. Dalam konteks penelitian ini, transforming dapat mencakup berbagai cara untuk mengkonversi data mentah ke dalam format yang lebih terstruktur dan mudah dipahami.⁴⁷

3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah data direduksi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram, dan lainnya. Dalam hal ini, tujuannya akan memudahkan suatu bentuk pemahaman dan membantu dalam perencanaan secara tahap demi tahap. Penulisan naratif disini paling sering dipakai dalam penelitian kualitatif untuk menyediakan sebuah data.⁴⁸

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman kesimpulan dalam penelitian kualitatif disini merupakan penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Pada proses menarik kesimpulan ini dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan adanya bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Berupa deskripsi atau bentuk

⁴⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Library of Congress, 2014), 12.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, 249

gambaran suatu hal yang mana sebelumnya buram menjadi lebih jelas melalui sebuah penelitian.⁴⁹

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini keabsahan data pada penelitian menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan dengan memeriksa data dari berbagai sumber atau metode yang berbeda. Triangulasi memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam terkait fenomena yang diteliti.⁵⁰ Triangulasi adalah teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan keabsahan (*validity*) dan kehandalan (*reliability*) data. Dari uji kredibilitas data ini, yang biasa dikenal dengan triangulasi sumber, tentu hal ini melibatkan pemeriksaan data yang diperoleh dari berbagai sumber.⁵¹

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber data. Dari kesahihan data dalam penelitian ini dapat dipercaya setelah melalui sebuah proses pengecekan yang sesuai dengan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumen, yang nantinya akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

Dalam konteks penelitian inilah, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber data dengan menggali informasi terkait pemulihan trauma psikologis pada anak korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga, yang mana

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 253

⁵⁰ Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

⁵¹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), 180-181


peneliti melakukan sebuah pengumpulan data melalui wawancara. Pada proses wawancara ini dimulai dengan kepala UPTD PPA Jember, yang kemudian hasilnya diverifikasi melalui hasil wawancara bersama tim pendamping UPTD PPA Jember. Dari informasi yang diperoleh melalui hasil wawancara kepada kepala UPTD PPA dan tim pendamping UPTD PPA tahap selanjutnya akan diverifikasi lagi dengan hasil wawancara pada pihak psikolog yang bekerjasama dengan UPTD PPA Jember yaitu Garwita sebagai bentuk pemulihan trauma psikologis pada anak korban kekerasan seksual. Dari langkah-langkah ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa informasi yang relevan dengan fokus penelitian.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian yang menguraikan strategi penulis dalam melakukan penelitian disebut sebagai metodologi penelitian.⁵² Tahapan penelitian kualitatif ini dipecah menjadi tiga kategori, yaitu diantaranya:

1. Tahap pra lapangan
 - a. Menemukan masalah di lokasi penelitian.
 - b. Menyusun rencana penelitian (proposal)
 - c. Pengurusan surat izin meneliti.
 - d. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
 - e. Mengurus perizinan penelitian.
 - f. Mempersiapkan instrument penelitian.
 - g. Mempersiapkan diri baik fisik, psikis ataupun mental.

⁵² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2021).

2. Tahap penelitian lapangan.
 - a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian.
 - b. Mengumpulkan data.
 - c. Memasuki lokasi penelitian.
 - d. Mencari sumber data yang telah ditentukan.
 - e. Menganalisa sebuah data dengan menggunakan prosedur penelitian yang sudah diterapkan.
 3. Tahap akhir penelitian
 - a. Menyusun hasil penelitian.
 - b. Konsultasi dengan dosen pembimbing.
 - c. Mengelola data dari hasil yang diperoleh melalui obserwasi, wawancara, dan dokumentasi serta keabsahan data yang disusun sesuai dengan buku pedoman.
 - d. Kritik dan saran.
- 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Jember memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada perempuan dan anak yang menghadapi kekerasan dan diskriminasi. Lembaga ini berfungsi untuk memberikan layanan teknis operasional di daerah, membantu dalam penanganan kasus kekerasan, serta memberikan perlindungan hukum kepada korban. Selain itu, UPTD PPA juga berperan dalam pendampingan psikologis bagi korban dan memperjuangkan hak-hak mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kantor UPTD PPA beroperasi di bawah naungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB).

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2021 tentang nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta penataan kerja di lembaga UPTD PPA Jember dalam melaksanakan pengaduan, konsultasi, sosialisasi, meditasi, rehabilitasi sosial, kesehatan, pendampingan, bimbingan rohani, penegakan dan pelayanan bantuan hukum, serta pelayanan pengembalian sosial dan reintegrasi, tidak hanya itu juga memberikan bantuan konsultatif terhadap korban dan memberikan pendidikan tentang pencegahan dari tindakan kejahatan kekerasan

terhadap perempuan dan anak.⁵³

2. Visi Misi UPTD PPA Kabupaten Jember

a. Visi

Keadilan, kesetaraan dan pemenuhan hak terhadap perempuan dan anak korban kekerasan

b. Misi

- 1) Membangun gerakan pencegahan secara kolaborasi dalam melakukan pencegahan kekerasan
- 2) Memberikan pelayanan inklusif
- 3) Mewujudkan perlindungan bagi korban kekerasan

3. Tugas dan Fungsi UPTD PPA

Sesuai Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 yang membahas tentang nomenklatur, organisasi susunan, tugas, dan fungsi serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah Kabupaten Jember Pasal 3 ayat 1 yang dimana disebutkan bahwa UPTD PPA Jember memiliki tugas dalam melaksanakan kegiatan dalam teknis operasional yang menjadi penunjang dari urusan pemerintahan yang tidak mempunyai sifat pembinaan pada hubungan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah. Sementara, pada pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi perlu diimplementasikan oleh pihak UPTD PPA Jember dalam melaksanakan tugasnya, baik itu di dalam organisasi atau dengan unit kerja lainnya. Adapun dalam pelaksana tugas dan fungsi yang sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan (3):

⁵³ PERBUP Kabupaten Jember Nomor 51 Tahun 2021

a. Tugas

Tugas yang terdapat di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, sebagai berikut:

- 1) Memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan terhadap korban yang memberikan edukasi dalam melakukan pencegahan terjadinya tindak kekerasan bagi perempuan dan anak;
- 2) Melaksanakan pelayanan dalam pengaduan, konsultasi, mediasi, penjangkauan, rehabilitasi sosial, kesehatan, bimbingan rohani, penegakan dan bantuan hukum, pendampingan, serta layanan pemulangan sosial.


b. Fungsi

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki fungsi, yang terdiri atas:

- 1) Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat melalui prosedur operasional korban kekerasan ataupun perdagangan manusia.
- 2) Pelayanan dan pengaduan dilakukan secepat mungkin terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- 3) Pelaksanaan kemudahan, kenyamanan, serta keselamatan dan bebas biaya terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- 4) Pelaksanaan kerahasiaan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
- 5) Pemberian suatu kepastian hukum terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

- 6) Pelaporan serta pelaksanaan dari tindak lanjut pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 7) Pengkoordinasian dengan instansi dalam melakukan tugas Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 8) Pelaksanaan dari mediasi dan advokasi terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak.
- 9) Pelayanan dari Perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi korban dari kekerasan yang menyediakan sarana dan prasarana pendukung melalui Ruang Pelayanan Khusus (*shelter*).
- 10) Pemantauan dan *trauma counseling* terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- 11) Penyiapan terhadap kemandirian sosial ekonomi bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

4. Struktur lembaga UPTD PPA Kabupaten Jember



Gambar 4. 1 Struktur Lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember

5. Pelayanan UPTD PPA Jember

UPTD PPA Jember merupakan lembaga yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB). UPTD PPA sendiri mengadakan bantuan dan bentuk pendampingan untuk kasus diskriminasi dan bentuk tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Kasus yang ditangani oleh UPTD PPA sendiri salah satunya adalah kekerasan seksual yang terjadi pada anak, dengan kasus yang sering mendapatkan laporan yang masuk di UPTD PPA ini tentunya seringkali terjadi saat ini dan hampir kasus ini banyak dilakukan oleh orang dewasa dengan arti untuk membuat korban trauma, depresi, dan mengisolasi diri dari lingkungan sosial nya. Tentunya, dalam hal ini merupakan bentuk penyimpangan dari norma agama dan negara, yang membuat masyarakat resah dan khawatir.

Perlunya peran dan upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA yang berwenang menjadi wadah dalam penanganan terhadap masyarakat, peran dari orang tua dan kerabat juga memiliki pengaruh yang penting di kehidupan sehari-hari yang mengalami tindakan dari kekerasan seksual tersebut. Melaksanakan teknis operasional dengan memberikan pelayanan bantuan konsultasi dan bentuk pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dari diskriminasi, kekerasan, perlindungan serta memberikan edukasi dengan tujuan agar mencegah terjadinya tindak kekerasan merupakan tanggung jawab dari UPTD PPA yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 yang berbunyi:

“Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA terbentuk berdasarkan keputusan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban atau mengalami bentuk tindakan diskriminasi, kekerasan, perlindungan, dan masalah lain”.⁵⁴

Tujuan UPTD PPA Kabupaten Jember tentunya memberikan rasa aman terhadap korban yang mengalami kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sekaligus memberikan pendampingan. Berikut beberapa bentuk pelayanan yang terdapat di UPTD PPA Kabupaten Jember:

a. Pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat ini dilakukan secara langsung, yang berarti ada pelayanan pengaduan masyarakat ini merupakan layanan pertama dari UPTD PPA yang tujuannya untuk menerima laporan pengaduan masyarakat yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang dilakukan pengaduan secara langsung ataupun tidak langsung. Dari pengaduan secara langsung ini, seorang pelapor mendatangi secara langsung ke UPTD PPA untuk melakukan pelaporan terkait tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, sedangkan pengaduan secara tidak langsung disini apabila seorang pelapor melakukan pengaduan awal melalui media sosial UPTD PPA dengan menghubungi pihak UPTD PPA secara online. Menurut Sindi Dwi Yunike selaku tim pendamping dari UPTD PPA menuturkan

⁵⁴ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak

bahwa.

“pengaduan masyarakat ini dalam bentuk apapun baik itu pelapor yang mendatangi secara langsung ke UPTD PPA atau bisa melalui media sosial yang nantinya akan ditangani secara langsung dan ditindak lanjuti agar dilakukannya *assessment* kepada pelapor atau korban dengan maksud agar permasalahan yang dialami segera ditangani. Maka dari itu, apabila seorang pelapor mendatangi UPTD PPA dengan proses *assessment* secara langsung untuk pemahaman terhadap permasalahan dari korban. Setelah itu, pelapor akan dimintai informasi terait kasus yang dialami, kemudian dilakukannya kesepakatan untuk datang ke UPTD PPA dengan dilakukannya *assessment* secara tatap muka. Bila dari kasus tersebut perlu untuk melibatkan pihak seperti kepolisian, rumah sakit sebagai rujukan atau psikolog, maka akan dilakukannya kerjasama dengan pihak tersebut”.

b. Konsultasi

Pelayanan konsultasi ini merupakan pelayanan diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember kepada seorang pelapor yang sudah menyelesaikan pengaduan dengan mendatangi UPTD PPA yang tujuannya untuk melakukan konsultasi kepada tim pendamping dari kasus yang dialami. Menurut salah satu pendamping PPA Sindi Dwi Yunike.

“kadang yang datang kesini si korban melakukan pengaduan, berkonsultasi dulu jadi tidak langsung melapor untuk ditindak lanjuti kasusnya. Kadang mereka datang kesini untuk mengajukan pertanyaan terkait alur tindak lanjut dari kasus yang dialami. Maka dari itu, si korban akan berbicara dengan beberapa pihak untuk menindak lanjuti atau sekedar mengetahui prosesnya”.

c. Pelayanan Psikolog

Dari pelayanan psikolog ini diberikan oleh UPTD PPA apabila si korban menunjukkan sikap yang mengganggu kejiwaannya. Salah satu pendamping dari UPTD PPA yaitu Sindri Dwi Yunike mengatakan

“Pelayanan psikolog ini dilakukan apabila si korban menunjukkan sikap terganggunya kejiwaannya. Namun, bila dianggap ringan masih bisa diatasi oleh tim pendamping PPA yang nantinya akan dilakukan pendekatan secara personal terhadap korban. Namun, bila kejiwaannya ini berat maka nantinya akan dirujuk ke psikolog yang bekerjasama dengan UPTD PPA yaitu Garwita *Institute*, yang dikarenakan UPTD PPA belum memiliki psikolog sendiri”.

d. Pendampingan Pemeriksaan Visum

UPTD PPA memiliki pelayanan pemeriksaan visum yang mana dilakukan saat kasus kekerasan yang melibatkan si korban dilaporkan kepada pihak penegak hukum untuk mengidentifikasi secara penuh terkait peristiwa tersebut. Dalam hal ini, tim pendamping UPTD PPA melakukan bentuk pendampingan terhadap korban atas permintaan dari kepolisian tujuannya agar dilakukannya pemeriksaan visum terhadap korban, yang dimana pemeriksaan visum ini dibutuhkan pada kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak. Dari pemeriksaan visum ini, menurut bapak Budi selaku kepala UPTD PPA Jember menjelaskan bahwa

“awal yang kita lakukan itu kita mendapatkan laporan dari korban, biasanya si korban melaporkan langsung ke UPTD PPA setelah dari UPTD PPA kita antarkan ke pihak kepolisian bisa dari kepolisian langsung, nantinya dari pihak kepolisian ini megirmkan surat ke kantor UPTD PPA memberitahukan bahwa misal hari ini dilakukannya visum, nantinya dari pihak UPTD PPA berangkat untuk mendampingi si korban. Tidak sampai disitu, kita juga melakukan assessment kepada si korban di rumah sakit”.

e. Penjangkauan (*Home Visit*)

Pihak UPTD PPA melakukan penjangkauan (*home visit*) terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang mana apabila ada

seorang pelapor mengalami kasus terhadap perempuan ia tidak bisa datang ke kantor UPTD PPA, terkendala oleh transportasi umum, maka yang bisa dilakukan oleh PPA adalah mendatangi langsung ke rumah si pelapor.

f. Pendampingan di Pengadilan

Pada kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, UPTD PPA juga melakukan pendampingan di pengadilan, sampai putusan dari pengadilan yang telah ditetapkan dari tim alur pendampingan di pengadilan ini dari tim pendamping membantu korban dan keluarga yang hadir di persidangan, untuk memberikan bimbingan terkait hal-hal yang perlu disampaikan saat persidangan berlangsung. Menurut Bapak Budi selaku Kepala UPTD PPA Jember mengatakan

“pendampingan pada pengadilan misal pada waktu si klien melakukan proses cerai pada si korban ini, pihak UPTD PPA hanya sebatas mendampingi korban di persidangan”.

g. Pendampingan di Kepolisian

Pada pendampingan kepolisian ini UPTD PPA memberikan pelayanan berupa Berita Acara Perkara (BAP) yang dimana pada pelayanan ini diberikan apabila ada kasus yang ditangani oleh PPA Polres Jember yang membutuhkan bantuan dari pihak UPTD PPA yang tujuannya untuk mendampingi korban atau pelapor yang nantinya jangkauannya agar lebih mudah ditangani oleh tim PPA Polres Jember terkait kasus kekerasan perempuan dan anak.

h. Rumah Aman (*Shelter*)

Rumah aman ini merupakan rumah penampungan yang disediakan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember yang tujuannya memfasilitasi korban kekerasan perempuan dan anak apabila mereka merasa takut atau tidak ingin kembali ke rumah, maka dari itu dengan adanya rumah aman ini UPTD PPA memberikan bantuan dan wadah perlindungan terhadap korban agar mengurangi rasa takut yang dirasakan dari korban atau pelapor serta menemani korban setiap hari. Menurut bapak Budi selaku kepala UPTD PPA Jember mengatakan bahwa

“Kita memang jadi satu dengan kantor UPTD dan juga bekerja sama dengan hotel milik PEMDA untuk korban yang merasa terancam untuk jangka waktunya 7 hari. Jadi, selama si korban berada di rumah aman, korban tidak diperbolehkan untuk ditemui, keluar dari kantor UPTD dengan tujuan, agar menjaga keamanan si korban. Kondisi korban yang masuk di rumah shelter ini, seperti kasus KDRT dengan dapatnya ancaman dari suami nya”.

i. Bantuan Hukum

UPTD PPA juga memiliki pelayanan berupa bantuan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak dengan melalui jalur hukum. Tentunya, pertama yang dilakukan adalah proses *assessment* terhadap masalah dan kebutuhan yang dibutuhkan serta bimbingan yang tentunya diberikan oleh tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember. Dari proses *assessment* ini, apabila disepakati dari kasus korban tersebut, kemudian dilanjutkan ke jalur hukum yang sesuai dengan kesepakatan terhadap

korban atau pelapor, dalam hal ini tujuannya agar saat dalam proses persidangan berlangsung, tim pendamping UPTD PPA Jember selalu mendampingi sampai hakim mengambil keputusan.

j. Mediasi

Pelayanan yang dimiliki oleh UPTD PPA Jember selanjutnya adalah pelayanan meditasi. Pelayanan meditasi ini dilakukan agar menengahi suatu permasalahan dan membantu dalam menemukan jalan keluar dari permasalahan yang dialami (jalur perdamaian). Yang tentunya, pada proses mediasi ini dilakukan dengan mempertemukan dua pihak yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahannya.

6. Bentuk- Bentuk kasus yang ditangani oleh UPTD PPA

Kasus-kasus yang ditangani oleh UPTD PPA dalam memberikan pelayanan dan pendampingan terhadap korban kekerasan pada perempuan dan anak, ini terdapat beberapa bentuk-kasus kekerasan yang terdapat di UPTD PPA Jember, diantaranya:

- a. Kekerasan psikis.
- b. Kekerasan fisik.
- c. Kekerasan seksual.
- d. Perdagangan manusia.
- e. Penelantaran.
- f. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan langkah krusial dalam sebuah penelitian. Pada bab ini membahas tentang sebuah informasi dan temuan yang diperoleh dari temuan penelitian, dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah dijelaskan dalam Bab III, membentuk dasar untuk penyajian data ini. Uraian data mencakup deskripsi yang sesuai dengan fokus penelitian. Pada penyajian data dalam penelitian ini diperoleh melalui tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penyajian data didasarkan pada fokus penelitian, yaitu: *pertama*, apa yang menjadi faktor anak korban pelecehan seksual di lingkungan keluarga?, *kedua*, apa saja jenis dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga?, dan *ketiga*, bagaimana upaya pemulihan trauma secara psikologis pada anak korban pelecehan seksual di lingkungan keluarga.

1. Faktor Anak Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Keluarga

Tidak sedikit kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan perempuan, bahkan menjadi kasus pelanggaran dan pelecehan pada Hak Asasi Manusia, dengan begitu pada kasus yang terjadi karena secara tidak langsung merendahkan derajat, harkat dan martabat kehormatan seseorang. Tentunya, ini melanggar hak fundamental pada setiap individu yang diperlakukan dengan hormat dan martabat. Bahkan, dari kasus yang terjadi di Kabupaten Jember ini mayoritas kasus yang terjadi adalah kasus kekerasan terhadap anak, yang mana pelaku nya berasal dari lingkungan terdekat anak. Kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan masalah

serius yang bisa terjadi dimana saja, termasuk di Kabupaten Jember. Pada kasus-kasus ini tentunya, menunjukkan betapa pentingnya bentuk upaya dari pencegahan, kesadaran masyarakat, serta penegak hukum yang ketat untuk melindungi anak-anak dari ancaman tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping UPTD PPA Jember Sindi Dwi Yunike, mengatakan bahwa

“di kantor UPTD PPA yang kami tangani disini kasus kekerasan pada anak di usia 0 -18 tahun. Tapi, kebanyakan yang mengalami kekerasan seksual yang masuk dalam pendampingan UPTD disini di usia Remaja 12-17 tahun. Kebanyakan kasus-kasus kekerasan seksual yang didampingi oleh UPTD ini pelakunya dari orang-orang terdekat bahkan dari ayah kandung sendiri, ada. Latar belakang dari kasus kekerasan seksual disini itu kurangnya edukasi seksual, kemudian tingkat SDM karena itu juga mempengaruhi, ada juga dari pengaruh lingkungan, penyalahgunaan teknologi, dengan canggihnya teknologi yang berkembang di setiap tahunnya”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping UPTD PPA Jember bahwa faktor anak kekerasan seksual di lingkungan keluarga ini, salah satu faktornya adalah kurangnya edukasi seksual, sumber daya manusia yang rendah juga mempengaruhi anak menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan, karena minimnya wawasan dan pengetahuan sehingga mudah terpengaruh dari lingkungan yang tidak baik. Penyalahgunaan teknologi juga sangat berpotensi anak menjadi pelaku dari kekerasan seksual terlebih kurangnya pengawasan dari orang tua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping UPTD PPA Jember adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Sindi Dwi Yunike, pendamping UPTD PPA Jember, di wawancara oleh Penulis, 8 Mei 2024

“jadi, dari faktor itu menjadi fokus utama terhadap anak korban kekerasan seksual yang rentan sekali menjadi korban bahkan pelaku dari kekerasan seksual. Apalagi di usia anak-anak ini yang seharusnya mereka bisa bermain layaknya usia mereka, tapi harus menjadi korban dari keluarga nya sendiri. Untuk faktor dari anak-anak sendiri tentu sangat membutuhkan pendampingan karena mereka yang mengalami tentu menginginkan kehidupan yang lebih baik”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping UPTD PPA Jember bahwa faktor anak kekerasan seksual ini menjadi hal yang serius untuk mendapatkan penanganan dari UPTD PPA Jember, dikarenakan hal ini rentan menjadi korban ataupun pelaku dari kekerasan seksual itu sendiri. Dalam hal ini, UPTD PPA menangani kasus kekerasan seksual ini agar mereka yang menjadi korban dari kekerasan seksual memiliki harapan dan menjalani kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan psikolog, Ibu Nadia Maria, M.Psi dari Biro Psikologi Garwita adalah sebagai berikut:

“kalo untuk faktor anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual ini, itu dari kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan, penyalahgunaan *gadget*, minimnya soal edukasi seksual yang seperti masih belum bisa membedakan mana yang boleh disentuh dengan tidak boleh disentuh”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan psikolog, faktor anak korban kekerasan seksual ini terjadi dari bentuk kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh dari lingkungan sosial, penyalahgunaan *gadget* yang membuat anak tidak dapat menyaring informasi atau rasa bentuk penasaran, kurangnya edukasi seksual dari orang tua terhadap anak.

⁵⁶ Nadia Maria, Psikolog Biro Psikologi Garwita, di wawancara oleh Penulis, 8 Mei 2024

2. Jenis dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga

Pelayanan yang terdapat pada UPTD PPA Jember yang dilakukan oleh tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember, yang mana kasus yang ditangani adalah korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga. Seperti yang disampaikan oleh Kepala UPTD PPA Bapak Poedjo Boedisantoso, mengatakan bahwa:

“di UPTD PPA Jember, kita biasanya menangani banyak kasus diantaranya, jenis-jenis kasus yang kita tangani itu ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, perdagangan manusia, dan anak berkebutuhan khusus. Namun, kasus yang sering ditangani ini adalah kekerasan seksual. Jadi kasus kekerasan seksual ini rata-rata dari lingkungan terdekatnya, bisa dari ayahnya, pamannya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual yang kita tangani ini disini, ada tingkat berat, sedang, ringan. Untuk kasus kekerasan seksual ini, sudah termasuk bentuk kekerasan di tingkat berat”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD PPA Jember, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, perdagangan manusia, dan anak berkebutuhan khusus. Akan tetapi, kasus yang sering ditangani adalah kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak. Bentuk kekerasan seksual sendiri, yang ada di UPTD PPA Jember ada tingkatan berat, sedang, dan ringan. Namun, untuk kasus kekerasan seksual ini masuk pada bentuk kekerasan seksual di tingkat berat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD PPA Jember, hal ini diperkuat oleh Ibu Nadia Maria selaku Psikolog Garwita yang menangani kasus anak korban kekerasan seksual

“iya, kita bekerjasama dengan UPTD PPA Jember dalam penanganan kasus-kasus terhadap perempuan dan anak ini. Terlebih

⁵⁷ Poedjo Boedisantoso, Kepala UPTD PPA Jember, di wawancara oleh Penulis, 3 April 2024

pada kasus kekerasan. Sesuai yang disampaikan UPTD PPA, jenis dan bentuk yang sering saya tangani disini adalah kasus kekerasan seksual pada anak dengan bentuk tingkat berat. Yang mana usia mereka ini dibawah 18 tahun”.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan psikolog Garwita, dalam penanganan kasus kekerasan seksual pada anak, UPTD PPA Jember bekerja sama dengan Garwita. Jenis kasus yang sering ditangani adalah kasus kekerasan pada anak yang usianya dibawah 18 tahun dengan bentuk tingkat berat.

3. Upaya Pemulihan Trauma Secara Psikologis Pada Anak Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Keluarga

Pelayanan yang terdapat pada UPTD PPA Jember yang bekerjasama dengan Garwita ini kasus yang ditangani adalah korban kekerasan seksual yaitu pada korban A dan M. Dalam pendampingan dari kedua korban tersebut, tentunya memiliki bentuk upaya pemulihan trauma secara psikologis pada anak korban pelecehan seksual di lingkungan keluarga. Bentuk upaya yang dilakukan ini, adalah dilakukannya *assessment* terhadap korban keluarga korban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan psikolog Garwita Ibu Nadia Maria, M.Psi sebagai berikut:

“dalam pemulihan trauma secara psikologis yang dilakukan pertama adalah melakukan *assesment* terhadap korban. Pemulihan yang kita lakukan ini adalah dengan meminimalkan trauma resiko yang lebih besar, sebab trauma ini dapat muncul kapan saja, bisa dalam waktu tahunan, bahkan bulan depan. Untuk perubahan anak setelah dia mengalami trauma, saya lakukan observasi. Dalam hal ini, peran anak pada pemberian terapi ini melalui gambar, jika anak berumur

⁵⁸ Nadia Maria, Psikolog Biro Psikologi Garwita, di wawancara oleh Penulis, 8 Mei 2024

10 tahun. Kadang dengan melakukan aktivitas bermain yang diselingi dengan edukasi seksual. Jadi, yang saya pegang disini adalah peran orang tuanya. Sebab, orang tua sangat berpengaruh pada pemulihan rasa trauma yang terjadi pada anak. Dan, memberikan pemahaman terkait edukasi seksual, agar korban tidak mengalami kejadian yang serupa, tidak hanya itu juga diberikan pendampingan secara emosional, agar anak korban dapat mengontrol dan mengelola emosional yang dirasakannya”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Psikolog Garwita, untuk pemulihan trauma psikologis yang pertama kali dilakukan adalah *assesment* terhadap korban. Kemudian diberikan terapi atau bila hasil observasi nya anak mengalami perubahan secara psikologis. Terapi yang diberikan adalah dengan gambar, dan aktivitas bermain yang nantinya diselingi dengan pemberian edukasi seksual. Tidak hanya itu, juga diberikan pendampingan secara emosional, untuk korban dapat mengontrol dan mengelola emosional yang dirasakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan psikologi Garwita, Ibu Nadia Maria, M.Psi sebagai berikut:

“selain itu, kita juga butuh adanya dukungan dari keluarga dan sekolah dalam upaya pemulihan trauma secara psikologis ini. Sebab, tujuannya agar mendorong anak untuk dapat melawan rasa traumanya dan bisa menjalani kegiatan sehari-hari seperti biasanya dan anak juga merasakan bahwa dirinya mendapatkan perlindungan”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping UPTD PPA Jember, Ghea Aprilia Adha sebagai berikut:

“upaya pemulihan trauma yang UPTD PPA Jember lakukan dengan kita melakukan pendekatan dan pendampingan terhadap korban. Dalam hal ini, agar korban merasa dekat dengan pendamping, selain

⁵⁹ Nadia Maria, Psikolog Biro Psikologi Garwita, di wawancara oleh Penulis, 8 Mei 2024

⁶⁰ Nadia Maria, Psikolog Biro Psikologi Garwita, di wawancara oleh Penulis, 8 Mei 2024

keluarganya. Agar korban merasa aman, dilindungi, tidak merasa takut, trauma, dan khawatir. Dari upaya pemulihan ini yang kita lakukan terhadap anak korban kekerasan seksual agar anak mau untuk membuka cerita yang dialami”.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping UPTD PPA Jember dalam upaya pemulihan trauma secara psikologis yang dilakukan UPTD PPA Jember ini, adalah dengan pendekatan dan pendampingan korban. Agar korban merasa nyaman, aman, untuk menceritakan yang dialaminya tanpa ada perasaan takut, dan khawatir.

C. Pembahasan Temuan

Pada penelitian ini dilakukan di UPTD PPA Jember, yang memiliki peran penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. UPTD PPA Jember telah memiliki pengalaman dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual pada anak dan memberikan layanan pemulihan trauma psikologis. Lembaga ini juga berkolaborasi dengan Garwita dalam memberikan pendampingan psikologis kepada korban. Fasilitas yang tersedia di UPTD PPA Jember mencakup ruang konseling dan tenaga ahli di bidang psikologi yang berfokus pada pemulihan trauma psikologis.

1. Faktor Anak Korban Pelecehan Seksual di Lingkungan Keluarga

Berdasarkan pemaparan data yang sudah dianalisis maka pada bagian ini akan dibahas terkait hasil temuan lapangan kemudian dipadukan dengan kerangka teori yang sesuai.

⁶¹ Ghea Aprilia Adha, Tim Pendamping UPTD PPA Jember, yang diwawancarai oleh Penulis, 16 Mei 2024

a. Kurangnya pendirian atau kepribadian yang lemah

Merujuk pada penyajian data yang diperoleh, bahwa faktor anak korban pelecehan seksual di lingkungan keluarga menjadi masalah yang sangat serius. Kekerasan seksual terhadap anak ini tidak hanya melibatkan pelanggaran hak asasi manusia, namun berdampak pada kehormatan, harkat, dan martabat individu. Di Kabupaten Jember, pada kasus kekerasan seksual pada anak ini menunjukkan bahwa pelaku berasal dari lingkungan terdekat, seperti ayah kandung. Dalam hal ini menyoroti bagaimana lingkungan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, namun menjadi bentuk ancaman.

Sesuai dengan hasil temuan di lapangan, menurut pendamping UPTD PPA Jember bahwa faktor anak korban pelecehan seksual di lingkungan keluarga ini ialah kurangnya edukasi seksual, sumber daya manusia yang rendah tentu sangat mempengaruhi anak menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga, dari minimnya wawasan dan pengetahuan sehingga mudah terpengaruh dari lingkungan yang tidak baik.

b. Adanya konflik lingkungan sosial budaya

Berdasarkan pada penyajian data yang diperoleh, bahwa lingkungan sosial terhadap kekerasan atau norma-norma sosial yang meremehkan pentingnya perlindungan anak, hal ini menjadi penyebab meningkatnya risiko dari kekerasan seksual. Anak-anak yang hidup di lingkungan inilah yang bisa jadi menjadi korban atau pelaku.

Sesuai dengan hasil temuan di lapangan, menurut pendamping UPTD PPA Jember bahwa konflik pada lingkungan sosial budaya ini menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan, sebab anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual ini bisa menjadi seorang pelaku.

c. Kurangnya bentuk pemahaman

Berdasarkan penyajian data yang diperoleh, minimnya edukasi seksual ini menjadi salah satu faktor utama yang mengakibatkan anak rentan menjadi korban kekerasan seksual. Dari edukasi seksual yang kurang memadai inilah anak tidak mampu dalam memahami batas-batas fisik dan emosional, sehingga mereka sulit untuk membedakan sentuhan yang aman dan tidak aman. Terkadang juga, orang tua sering kali kurang memiliki pemahaman dalam memberikan pendidikan seksual pada anak.

Sesuai dengan hasil temuan di lapangan, menurut psikolog Garwita, Ibu Nadia Maria, M.Psi., Psikolog bahwa kurangnya bentuk pemahaman dari edukasi seksual ini, anak rentan menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga, anak tidak dapat membedakan sentuhan yang aman dan tidak aman.

d. Kurangnya kepercayaan diri yang menimbulkan seorang individu rendah

Berdasarkan penyajian data yang diperoleh, rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman di kalangan masyarakat, hal ini mempengaruhi terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dari kurangnya wawasan mengenai pentingnya perlindungan anak, hal ini

membuat anak menjadi lebih rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungan sekitar.

Sesuai dengan hasil temuan di lapangan, menurut pendamping UPTD PPA Jember bahwa dari rendahnya sumber daya manusia ini membuat anak rentan menjadi korban. Dari ketidakpahaman mengenai pentingnya anak dalam pemberian edukasi seksual.

e. Kebiasaan orang tua dalam bersosialisasi

Berdasarkan penyajian data yang diperoleh, dalam faktor lingkungan ini sangat penting dalam membentuk perilaku terhadap kekerasan seksual. Apabila seorang anak tumbuh dalam lingkungan yang tidak mendukung, misal pada pola asuh, kurangnya dukungan emosional, tentu anak lebih rentan pada bentuk ancaman eskternal. Lingkungan yang buruk inilah, baik itu di rumah atau lingkungan sosial, bisa mendorong anak untuk mencari perhatian atau kasih sayang yang tidak dia dapatkan dari pelaku kekerasan.

Sesuai dengan hasil temuan di lapangan, menurut psikolog Garwita Ibu Nadia Maria, M.Psi., Psikolog bahwa dari pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi anak mengalami kekerasan seksual. Sebab, hal ini akan membuat anak korban kekerasan seksual mencari bentuk perhatian dari orang lain.

f. Kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab

Berdasarkan penyajian data yang diperoleh, di era digital saat ini penyalahgunaan teknologi (*gadget*) ini menjadi salah satu faktor yang

sangat mempengaruhi pada faktor kekerasan seksual. Dengan semakin berkembangnya teknologi, maka anak dengan mudah mengakses yang tidak sesuai dengan usia mereka.⁶²

Sesuai dengan hasil temuan di lapangan, menurut psikolog Garwita, bahwa penyalahgunaan teknologi ini menjadi hal yang sangat mempengaruhi anak rentan menjadi pelaku bahkan korban dari kekerasan seksual. Sebab, dari apa yang anak lihat, tentu akan memunculkan rasa penasarannya.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pada di UPTD PPA Jember dan Garwita dalam faktor anak korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga ini terdapat faktor-faktor yaitu kurangnya pendirian atau kepribadian yang lemah, adanya konflik sosial budaya, kurangnya bentuk pemahaman yang salah, kebiasaan orang tua dalam bersosialisasi, dan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab.

2. Jenis dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual yang Terjadi di Lingkungan Keluarga

Berdasarkan pemaparan data yang sudah dianalisis maka pada bagian ini akan dibahas terkait hasil temuan lapangan kemudian dipadukan dengan kerangka teori yang sesuai. Berikut beberapa jenis-jenis kekerasan seksual di lingkungan keluarga

⁶² Desi Herlina, "Pendidikan Seksual sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak" *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, vol. 4, no.2 (2018):78-85

a. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis terjadi bila seseorang mengalami tekanan baik itu melalui kata-kata, ancaman, atau bentuk manipulasi psikologis. Dalam beberapa kasus yang tercatat di UPTD PPA Jember, kekerasan psikis ini ditemukan pada korban perempuan dan anak yang terjebak dalam bentuk pemaksaan atau intimidasi.

b. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang melibatkan tindakan, misalnya pemukulan, penyiksaan. Dalam kasus ini sudah tercatat di UPTD PPA Jember bahwa kekerasan fisik menyebabkan hal yang serius. Maka dari itu, penanganan kasus kekerasan fisik ini sangat krusial dalam memberikan perlindungan dan pemulihan fisik terhadap korban.

c. Kekerasan Seksual

Temuan ini menyoroti kasus pelecehan yang terjadi melalui media sosial atau perangkat digital. Pelaku menggunakan gawai untuk mengirim pesan, gambar, atau video berisi unsur seksual. Dalam beberapa kasus, korban dipaksa untuk membuat atau mengirimkan konten eksplisit atas perintah pelaku.

d. Perdagangan manusia

Perdagangan manusia merupakan kasus yang melibatkan pada eksploitasi individu. Dalam kasus yang terjadi di UPTD PPA Jember ini merupakan kasus yang lebih jarang terjadi. Tentunya, perdangan

manusia ini sangat merugikan korban sebab dipaksa bekerja atau menjadi objek seksual dalam kondisi yang tidak manusiawi.

e. Penelantaran

Penelantaran ini terjadi saat seorang anak atau perempuan dibiarkan tanpa adanya perhatian dan perawatan dari keluarga yang bertanggung jawab. Dari kasus penelantaran ini mencakup dari berbagai aspek yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, pengabaian emosional.

f. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kasus yang dimana anak terlibat dalam hukum tindakan yang melanggar hukum, baik itu sebagai pelaku ataupun korban.

Jenis dan bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga, seperti yang ditemukan di UPTD PPA Jember, meliputi kekerasan psikis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, perdagangan manusia, penelantaran, dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Pelecehan fisik sering menjadi tahap awal sebelum eskalasi ke kekerasan fisik, sesuai dengan *Cycle of Violence Theory* dari Lenore E. Walker, yang menjelaskan bahwa bentuk kekerasan ini menciptakan trauma psikologis mendalam sebagaimana dijelaskan dalam teori trauma kompleks oleh Judith Herman.

Kekerasan seksual fisik, seperti mengganggu perkembangan psikososial anak sebagaimana dijelaskan oleh Erik Erikson, dan tindakan

ini melanggar Pasal 81 dan 82 UU Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014.⁶³ Perdagangan manusia, yang sering dilakukan oleh pelaku dominan secara ekonomi atau sosial, sejalan dengan teori *Social Exchange* oleh Blau. Kekerasan seksual, fenomena baru yang diidentifikasi terkait dengan teori modernisasi media oleh McLuhan, dimana kemajuan teknologi disalahgunakan untuk merugikan korban, yang juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁶⁴

Selanjutnya Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga

a. Pelecehan seksual tingkat ringan

Pelecehan tingkat ringan ini dianggap sebagai perilaku yang tidak terlalu membahayakan, akan tetapi bentuk pelecehan ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, misalnya : ajakan iseng, menatap tubuh wanita, siulan (*catcalling*), dan ajakan untuk melihat gambar porno

b. Pelecehan tingkat sedang

Pelecehan seksual pada tingkat sedang ini bentuk pelecehan yang lebih terlihat jelas sehingga menimbulkan rasa malu atau trauma pada korban, misalnya: menyentuh atau meraba, membicarakan bagian tubuh, dan membicarakan kelemahan seksual

⁶³ Mackay Linda, "Trauma and Bowen Family Systems Theory: Working with Adults Who Were Abused as Children," *Journal of Family Therapy*, Vol.33 No.3, accessed December 2024, <http://www.thefsi.com.au>.

⁶⁴ Wula Zainur, Suci Lestari Handayani, dkk, "Trauma *Healing* Berbasis Bermain Sambil Belajar Bagi Anak-Anak Pasca Badai Seroja Di Pulau Kera," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 3 No.1, Maret 2021

c. Pelecehan tingkat berat

Pelecehan seksual tingkat berat ini mencakup dari bentuk tindakan yang secara terang-terangan dan sifatnya memaksa, hal ini memiliki dampak fisik dan psikologis yang serius terhadap korban, misalnya: perbuatan yang terang-terangan dan memaksa, percobaan pemerkosaan, dan perjamahan.

Hasil temuan di UPTD PPA Jember menunjukkan keselarasan dengan berbagai teori yang menjelaskan jenis, bentuk, dampak, dan penanganan kekerasan seksual pada anak. Pendekatan multidisiplin yang diterapkan oleh UPTD PPA Jember mencakup aspek psikologis, sosial, dan hukum, yang menunjukkan upaya komprehensif dalam menangani kasus kekerasan seksual. Analisis ini menegaskan bahwa kekerasan seksual tidak hanya masalah individu, tetapi juga fenomena sosial yang memerlukan penanganan lintas sektor untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Serta penting pemahaman konseling psikologis dalam upaya pemulihan trauma pada anak korban kekerasan seksual.

3. Upaya Pemulihan Trauma Secara Psikologis pada Anak Korban Pelecehan Seksual dalam Lingkungan Keluarga

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di UPTD PPA Jember, upaya pemulihan trauma psikologis pada anak korban pelecehan seksual dalam lingkungan keluarga dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan berpusat pada kebutuhan individu korban.

a. Keamanan dan stabilitasi

Berdasarkan penyajian data yang diperoleh, keamanan dan stabilitasi ini agar korban merasa aman baik itu dari fisik dan psikologis. Keamanan disini sangat penting sebab korban yang mengalami trauma akan merasakan tidak aman, misalnya rumah atau disekitar orang yang mereka percaya. Dari trauma ini akan menyebabkan ketegangan secara emosional yang tinggi, dan perasaan tidak aman yang memperburuk gejala psikologis. Maka dari itu diperlukannya untuk mengontrol emosi dan meredakan gejala trauma yang muncul secara bertahap.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, menurut psikologi Garwita adalah pada pemulihan trauma korban kekerasan seksual ini tentunya diberikan pendampingan secara emosional, agar anak korban dapat untuk mengontrol dan mengelola emosional yang di rasakannya.

b. Mengingat dan berduka

Berdasarkan penyajian data yang diperoleh, mengingat dan berduka ini korban diajak untuk mengingat kembali suatu pengalaman traumatisnya yang dialami dan mengekspresikan perasaan dengan pengalaman tersebut. Pada terapi ini, individu diberikan kesempatan untuk bercerita tentang kejadian traumatis yang dialami, baik melalui kata-kata ataupun ekspresi emosi yang dirasakan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, menurut pendamping UPTD PPA Jember adalah dalam upaya pemulihan trauma secara psikologis yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual ini dilakukan dengan

melakukan pendekatan dan pendampingan terhadap korban. Dari upaya ini, agar korban mau untuk menceritakan pengalaman yang dialami dan mengekspresikan bentuk pengalaman yang dialami.

c. Menghubungkan dan mengintegrasikan

Berdasarkan penyajian data yang diperoleh, menghubungkan dan mengintegrasikan ini seorang individu belajar untuk mengakui dan menerima peristiwa yang dialami. Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk memberikan individu kekuatan dan pengontrolan atas dirinya agar hidup mereka Kembali, dan membantu merasakan kembali hidup yang bermakna.

Berdasarkan hasil temuan yang di lapangan, menurut psikolog Garwita adalah dalam upaya pemulihan trauma secara psikologis yang dialami oleh anak korban kekerasan seksual ini dilakukan dengan bentuk pendekatan terhadap korban agar mendorong korban untuk dapat melawan rasa traumanya dan bisa menjalani kegiatan sehari-hari seperti biasanya dan juga merasakan bahwa dirinya mendapatkan perlindungan.

Analisis temuan dan hubungan dengan teori temuan ini sejalan dengan teori pemulihan trauma yang menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani anak korban kekerasan seksual. Judith Herman dalam bukunya *Trauma and Recovery* menguraikan bahwa pemulihan trauma terdiri dari tiga tahap utama: keselamatan, pengingatan dan

pelurusan, serta reintegrasi.⁶⁵ Proses penilaian awal dan konseling individu di UPTD PPA Jember mencerminkan tahap pertama dan kedua, di mana fokus utama adalah menciptakan rasa aman bagi anak dan membantu mereka memproses pengalaman traumatis.

Selain itu, penggunaan dari tahapan pemulihan ini selaras dengan pendekatan perkembangan anak, seperti yang diuraikan oleh Erik Erikson dalam teori psikososialnya, yang menekankan pentingnya membangun rasa percaya diri dan kemampuan dalam mengatasi tantangan emosional. Pendekatan keluarga dalam pemulihan juga mendukung teori *Family Systems*, yang menegaskan bahwa keluarga memiliki peran kunci dalam pemulihan anak korban trauma.⁶⁶

Dengan langkah-langkah komprehensif ini, UPTD PPA Jember dan Garwita telah menunjukkan efektivitas dalam menangani trauma psikologis anak korban pelecehan seksual. Meskipun demikian, tantangan seperti stigma sosial, keterbatasan sumber daya, dan resistensi dari keluarga tetap memerlukan perhatian lebih dalam pengembangan strategi pemulihan yang lebih efektif.

⁶⁵ Wula Zainur, Suci Lestari Handayani, dkk, "Trauma *Healing* Berbasis Bermain Sambil Belajar Bagi Anak-Anak Pasca Badai Seroja Di Pulau Kera," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No.1, Maret 2021

⁶⁶ Mackay Linda, "Trauma and Bowen Family Systems Theory: Working with Adults Who Were Abused as Children," *Journal of Family Therapy*, Vol.33 No.3, accessed December 2024, <http://www.thefsi.com.au>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor anak korban pelecehan seksual di lingkungan keluarga dari kurangnya pendirian atau kepribadian yang lemah, adanya konflik sosial budaya, kurangnya bentuk pemahaman, kebiasaan orang tua dalam bersosialisasi, dan kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang tidak bertanggung jawab.
2. Jenis dan bentuk bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, perdagangan manusia, penelantaran, dan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Bentuk-bentuk kekerasan seksual terdapat tingkatan ringan, sedang, dan berat.
3. Upaya pemulihan trauma secara psikologis pada anak korban pelecehan seksual di lingkungan keluarga terdapat keamanan dan stabilisasi, mengingat dan berduka, serta menghubungkan dan mengintegrasikan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan mengenai Pemulihan Trauma Psikologis pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga: Studi Kasus Penanganan Trauma Psikologis Oleh Tim UPTD PPA Jember dengan Garwita, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas wawasan dengan membaca lebih banyak literatur yang relevan dan memperoleh informasi terbaru.

2. Bagi UPTD PPA Jember

UPTD PPA Jember perlu meningkatkan upaya pendampingan psikologis dengan melibatkan lebih banyak sumber daya dan pelatihan bagi para pendamping.

3. Bagi Biro Psikologi Garwita

Biro Psikologi Garwita perlu meningkatkan layanan konseling dan edukasi untuk anak-anak korban kekerasan seksual.

4. Bagi Orang Tua

Orang tua harus lebih peka terhadap kondisi psikologis anak-anak mereka, khususnya jika anak mengalami kekerasan seksual.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Alita Devi, Yulastri Arif. "Pengalaman Post Traumatic Stress Disorder pada Anak Korban Kekerasan." *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 2021, 757.
- Annisa Trihastuti, Fathul Lubabia Nuqul. "Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual." *Jurnal Ilmu Psikologi*, vol. 11 no. 1, 2020, 124.
- Desi Herlina, "Pendidikan Seksual sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak" *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, vol. 4, no.2, 2018, 78
- Fattah Abdullah, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed.1, (Bandung: Cv Harfa Creative, 2023)
- Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, dkk. *Buku Ajar: Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, ed. 1, (Bojonegoro, Malang: Madza Media, 2021).
- Hatta Kusmawati, *Trauma dan Pemulihannya*, ed.1, (Banda Aceh: Dakwah Ar-Rainiry Press, 2016).
- Hidayatullah Nur. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan." Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Hurlock Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Penerbit Elangga, edisi kelima, 1980, 107.
- Julaeha. "Peran Pembimbing Konseling Islam Dalam Menanggulangi Konflik, Stress, Trauma, dan Frustrasi." *Prophetic: Professional, Empathy and Islamic Counseling Journal*, vol. 2 no. 1, Juni 2019, 111.
- Kementerian Agama RI. *An-Nur Ayat Pojok Bergaris*, (Semarang: Asy-Syifa': 2012).
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019, 6.
- Linda Mackay, "Trauma and Bowen Family Systems Theory: Working with Adults Who Were Abused as Children." *Journal of Family Therapy*, vol.33 no. 3,. diakses Desember 2024, <http://www.thefsi.com.au>
- M. Amalia. "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur." *Jurnal Hukum Mimb. Justita*, vol. 2 no. 1, Mei 2019, 648.
- Mattew B. Miles, A. Michel Huberman. *Qualitative Data Analysis: A Methods*

Sourcebook, (Library of Congress, 2014), 12.

Muhammad Putra Dinata Saragi, dkk. "Pemulihan Trauma: Strategi Pemulihan Trauma Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, vol. 1 no. 23, 2023, 746.

Munawaroh, M dan Agasi. "Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial Perspektif UU ITE." *Journal Rechtenstudent*, vol. 3 no. 1, 2021, 56.

Murhum. "Impacts Inces Marham Pada Anak (Studi Kekerasan Seksual Pada Anak)." *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, vol. 4 no. 1, Juli 2023, 176.

Noviana Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya." *Child Sexual Abuse: Impact and Hendling. Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta

Nurntan Muliani Harahap. "Trauma Healing Bencana Perspektif Islam dan Barat (Sufi Healing dan Konseling Traumatik)." *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, vol. 1 no. 2, Desember 2019, 311.

Nusa Putra. *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hal. 103.

Octaviani Fachria, Nunung Nurwati. "Analisis Faktor dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial "Humaniora" Fisip UNPAS*, vol. III no. II, September 2021.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

PERBUP Kabupaten Jember Nomor 51 Tahun 2021.

Rahayu Novia Putri. "Pemulihan Trauma Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat." Skripsi IAIN BatuSangkar, 2021.

Ramadhani Salsabila Rizky, R. Nunung Nurwati. "Dampak Traumatis Remaja Korban Tindakan Kekerasan Seksual serta Peran Dukungan Sosial Keluarga." *Jurnal Social Work*, Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD, vol. 12 no. 2, hal. 131-137, 2023.

Rusyidi, Bina Hayati, dkk. "Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi." *Jurnal Share Social Work*, vol. 9 no. 1, 2019, 76.

Saragi Muhammad Putra Dinata, dkk. "Pemulihan Trauma: Strategi Pemulihan Trauma Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari*

Jambi, vol. 23 no. 1, 2023, 746.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.

Suprihatin, Aziz Ahmad Muhaiminul. "Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia.", *Jurnal Studi Gender*, vol.13 no.2, 2020, 427.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, *UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press*, 2021.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 Tentang Hak dan Kewajiban Anak.

Utami Zahira, Nunung Nuwati, dkk. "Dampak dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak di Keluarga." *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Universitas Padjadjaran, vol. 6 no. 1, April 2019.

Veny Melisa Marbun, Randa Christianta Purba, dan Rahmayanti. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Dilakukan Orang Dewasa di Sekitarnya Pada Anak di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Binamulia Hukum*, vol. 9 no. 2, Desember 2020, 107.

Weny Lestari, Yurika Fauzia Wardhani. "Gangguan Stress Pasca Trauma Pada Korban Pelecehan Seksual dan Perkosaan." *Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan*, Surabaya.

Winarni Endah Dwi, Pribowo, Tammah Wiradewi Y. "Kondisi Psikososial Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual (Studi Kasus) di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon." *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, vol. 5 no. 1, 2023.

Yahya Fathur Rozy, "Penafsiran "La Taqrabu Al-Zina" Dalam QS. Al-Isra' Ayat 32" *Journal of Quran and Tafseer Studies*, vol.1 no.1, (2022)

Zainur Wula, Suci Lestari Handayani, dkk "Trauma *Healing* Berbasis Bermain Sambil Belajar Bagi Anak-Anak Pasca Badai Seroja Di Pulau Kera." *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 3 no.1, 2021

Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Cv Syakir Media Press, 2021)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUBJEK PENELITIAN	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Pemulihan Trauma Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga: Studi Kasus Penanganan Trauma Psikologis Oleh Tim UPTD PPA dengan Garwita	Pemulihan Trauma Psikologis Anak Korban	Pengertian Tahapan Pemulihan Faktor Terjadinya Trauma Gejala Trauma Pengaruh Trauma Anak	Memberikan arti dasar trauma Menjelaskan tahapan pemulihan trauma Memberikan penjelasan dasar dari faktor terjadinya trauma Memunculkan suatu bentuk gejala trauma Menjelaskan pengaruh trauma	Data Primer: Pihak UPTD PPA, Korban dan Psikolog Data Sekunder: Buku, Artikel, Jurnal, serta kasus dari subyek sumber data pada penelitian.	Metode penelitian kualitatif Jenis Penelitian Studi Kasus Teknik pengumpulandata: Observasi Wawancara Dokumentasi	Apa yang menjadi faktor anak korban pelecehan seksual di lingkungan keluarga? Apa saja jenis dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia khususnya di lingkungan keluarga? Bagaimana upaya pemulihan trauma secara psikologis pada anak korban pelecehan seksual di lingkungan keluarga?
	Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga	Pengertian Pelecehan Seksual Bentuk-Bentuk pelecehan seksual Dampak Anak Pengertian Anak Hak Anak Perlindungan Hukum Anak	Memberikan arti dasar dari pelecehan seksual Menjelaskan bentuk-bentuk dari pelecehan seksual Dampak psikologis, perilaku, dan fisik Menjelaskan ketentuan hak-hak anak dan perlindungan hukum pada anak		Metode Analisis data Kualitatif: Pengumpulandata Reduksi data Penyajiidata Penarikan kesimpulan dan verifikasi	

J E M B E R

Lampiran 2


PEDOMAN WAWANCARA

Responden : Tim Pendamping UPTD PPA Jember

Pewawancara: Shafila Noviandri Pradopo

1. Apa yang dilakukan pendamping sebelum melakukan proses pemulihan trauma psikologis pada anak korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga?
2. Dalam pelaksanaan pendampingan pemulihan trauma siapa saja pihak yang terlibat?
3. Apakah semua anak yang menjadi korban kekerasan seksual perlu diberikan pendampingan khusus?
4. Apa yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan pemulihan trauma psikologis anak korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga?
5. Apa yang menjadi faktor anak korban pelecehan seksual di lingkungan keluarga?
6. Apa saja jenis dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga?
7. Apa saja tahapan-tahapan pendampingan dalam melakukan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga?
8. Bagaimana langkah pendamping dalam menunjang keberhasilan pemulihan trauma psikologis anak korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga? Berapa tingkat keberhasilannya? Apakah pernah gagal? Bila pernah, apa faktor kegagalannya?
9. Bagaimana pendamping lakukan ketika klien nya merasa kesulitan dalam menceritakan masalahnya?
10. Mengapa pendampingan terhadap klien yang menjadi korban kekerasan seksual perlu di lakukan? Bagaimana dampaknya?

11. Dalam pelaksanaan pendampingan, apakah UPTD PPA Jember bekerja sama dengan lembaga atau instansi lain? Hasil atau kegiatan kerjasama apa yang dapat dilakukan?
12. Apa hambatan yang dialami selama melaksanakan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga? Apa faktor pendukungnya?
13. Dalam kasus yang terjadi, dengan data yang ada di kantor UPTD PPA Jember ini kira-kira korban mengalami kasus kekerasan seksual di umur berapa?
14. Apa saja jenis dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga?
15. Bagaimana upaya pemulihan trauma psikologis pada anak korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga?
16. Apa harapan yang ingin di capai untuk setiap proses pendampingan dan pemulihan yang di lakukan?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


PEDOMAN WAWANCARA

Responden ; Psikolog Ibu Nadia Maria, M.Psi

Pewawancara: Shafila Noviandri Pradopo

1. Dalam kasus ini, sudah berapa kasus yang ditangani?
2. Di usia berapa saja?
3. Bagaimana kondisi korban pada saat menghadapi permasalahan tersebut?
4. Kasus terparah yang pernah ditangani pada kasus ini, seperti apa?
5. Faktor apa saja yang menyebabkan kekerasan seksual itu terjadi di lingkungan keluarga?
6. Dalam pelaksanaan pemulihan trauma pada anak korban kekerasan seksua di lingkungan keluarga ini, siapa saja pihak yang terlibat?
7. Selama proses pemullihan trauma, apakah anak perlu didampingi oleh orang tua atau kerabat atau hanya bersama psikolog saja?
8. Apakah semua anak yang menjadi korban kekerasan seksual perlu diberikan pendampingan khusus atau diberikan *trauma healing*?
9. Bagaimana psikolog melakuka proses pemulihan trauma terhadap anak usia diatas 18 tahun yang dikarenakan usia tersebut anak sudah mulai matang umurnya?
10. Berapa lama waktu tercepat dan terlama dalam penanganan kasus trauma psikologis pada anak korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga?
11. Bagaimana bentuk perubahan pada anak yang tampak oleh psikolog setelah mendapatkan *trauma healing*?
12. Bagaimana peran anda sebagai psikolog dalam memberikan alternatif pemecahan masalah terhadap anak korban?

13. Bagaimana peran anda dalam memberikan pendampingan pemulihan trauma terhadap anak korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga?
14. Bagaimana hambatan dan pendukung dalam membantu klien selaku korban untuk pemulihan terhadap dirinya?
15. Apa hambatan yang dialami selama melaksanakan *trauma healing* terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga?
16. Apa dampak yang dirasakan psikolog dalam melaksanakan proses *trauma healing* terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga?
17. Bagaimana bentuk keberhasilan psikolog dalam pemulihan trauma terhadap anak korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga?
18. Apa harapan yang ingin dicapai untuk setiap proses pendampingan dan pemulihan yang dilakukan?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataran No. 1 Mengli Kalwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email : dekan.fakdakwah@uinjember.ac.id website: <http://fakdakwah.uinjember.ac.id/>

SURAT TUGAS

Nomor: B.1938 /Un.22/6.a/PP.00.9/06/2023

- 1 Lembaga Pemberi Tugas : Fakultas Dakwah UIN KH Achmad Shiddiq Jember
- 2 Dosen yang Diben Tugas : Suryadi, S.Pd.L, M.A.
- 3 Diben Tugas : Membimbing Skripsi Mahasiswa
 - a. Nama Mahasiswa : Shafila Noviandri Pradopo
 - b. NIM : 020195058
 - c. Prodi Studi : Psikologi Islam
 - d. Semester : VIII
- 4 Judul Skripsi : Pemulihan Trauma Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga: Studi Kasus Penanganan Trauma Psikologis Oleh Tim UPTD PPA dengan Garwita
- 5 Mulai Beraku : Semester Genap 2022-2023
- 6 Keterangan Lain-lain : Mengacu pada buku pedoman akademik, batas bimbingan skripsi hanya 2 semester. Jika melebihi 2 semester, maka mahasiswa yang bersangkutan dianggap gagal dan mengajukan judul skripsi dari awal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ditetapkan di Jember
Jember, 9 Juni 2023

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Raudhatul Jannah

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Dakwah
2. Kaprodi
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
4. Mahasiswa yang bersangkutan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mitanam No. 1 Mangli Kalwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email : iahu@iaindakwahjember.ac.id website: <http://iaindakwahjember.ac.id>

Nomor : B.1938 /Un.22/6.a/PP.00.9/06/2023

9 Juni 2023

Perihal : Permohonan Menjadi Pembimbing Skripsi

Yang Terhormat
Suryadi, S.Pd.I., M.A.
di Tempat



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan program penulisan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian S-1 Program Studi Psikologi Islam Fakultas Dakwah UIN KH Achmad Shiddiq Jember, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu Dosen untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Shafila Noviandri Pradopo
NIM : D20195058
Program Studi : Psikologi Islam
Semester : VIII
Judul Skripsi : Pemulihan Trauma Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Seksual
Dalam Lingkungan Keluarga: Studi Kasus Penanganan Trauma Psikologis
Oleh Tim UPTD PPA dengan Garwita

Demikian atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Raudhatul Jannah





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337953 Jember

Kepada
Yth. Sd. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak dan
KB Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/0240/415/2024
Tentang
 PENELITIAN

- Dasar** :
1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Pemeltsan
 2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan** :
- Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 18 Januari 2024, Nomor: B.262/Un.22/S.a/PPR.00.9/1/2024, Perihal: Permohonan tempat penelitian skripsi

MEREKOMENDASIKAN

- Nama** : Shafila Novlandri Pradopo
NIM : D20195058
Daftar Tim : -
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember/Fakultas Dakwah/Psikologi Islam
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwated Jember, kode pos 68136
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/tema/kef Perulihan Trauma Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Penanganan Trauma Psikologis Oleh Tim UPTD PPA Jember dengan Garwita)
Lokasi : UPTD PPA KABUPATEN JEMBER
Waktu Kegiatan : 23 Januari 2024 s/d 23 Februari 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD
JEMBER

Ditandatangani di : Jember
Tanggal : 18 Januari 2024
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER

Ditandatangani secara elektronik



j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT ANBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mlataram No. 1 Mangli Kalwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website : <http://fakultasdakwah.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B.1492/Un.22/6.a/PP.00.9/5 /2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

08 Mei 2024

Yth.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Shafila Noviandri Pradopo
NIM : D20195058
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Psikologi Islam
Semester : X (sepuluh)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Pemulihan Trauma Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Penanganan Trauma Psikologis Oleh Tim UPTD PPA Jember dengan Garwita)"

Demikian atas perkenan dan kegasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email : fakultasdakwah@uinsidq.ac.id website: <http://idakwah.uinsidq.ac.id/>

Nomor : B.1997/Un.22/6.a/PP.00.9/ 5 /2024

08 Mei 2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa
berikut :

Nama : Shafila Noviandri Pradopo

NIM : D20195058

Fakultas : Dakwah

Program Studi : Psikologi Islam

Semester : X (sepuluh)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang
bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan
penelitian / riset selama \pm 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu
pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Pemulihan Trauma
Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan
Keluarga (Studi Kasus Penanganan Trauma Psikologis Oleh Tim
UPTD PPA Jember dengan Garwita)"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami
sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



JURNAL KEGIATAN

Lokasi Penelitian : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
(UPTD PPA) Jember

No.	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	TTD
1.	Kamis, 27 Jan'2024	Penyerahan Surat Penelitian ke Kepala UPTD PPA Jember	Pom
2.	Selasa, 29 Jan'2024	Mengikuti informasi tentang buku ketertarikan melalui wawancara data base terapan tahun 2020-2023	Pom
3.	Selasa, 02 April 2024	Wawancara dg Kepala UPTD PPA (Pudjo Santiantoro, S.H)	Pom
4.	Rabu, 08 Mei 2024	Wawancara dg Tim Pendamping UPTD PPA (Rudi Pui Yulife, S.H)	JF
5.	Selasa, 14 Mei 2024	Wawancara dg Kepala UPTD PPA tentang pelayanan + pengalihan kasus ke UPTD PPA	JF
6.	Rabu, 15 Mei 2024	Melakukan pendampingan Forum Perempuan sekuat dan Pemantauan UPTD PPA (Ghea Aprilia Adha S.H)	GA
7.	Kamis, 16 Mei 2024	Wawancara dg Tim Pendamping UPTD PPA (Ghea Aprilia Adha S.H)	GA
8.	Rabu, 03 Juli 2024	Melakukan pendampingan Forum Perempuan sekuat dan Pemantauan UPTD PPA (Ghea Aprilia Adha S.H)	GA
9.	Kamis, 04 Juli 2024	Wawancara dg Tim Pendamping UPTD PPA (Ghea Aprilia Adha S.H)	GA
10.	Selasa, 23 Juli 2024	Menerima Surat Akhir Penelitian	GA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Jember, 8 Mei 2024
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ Mengetahui,
JEMBER Kepala UPTD PPA Jember



Sisariyanto, S.H

LEMBAR PROFESSIONAL JUDGEMENT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anugrah Sulistiyowati, S. Psi., M.Psi.

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini telah melaksanakan professional judgment pada :

Nama : Shafila Noviandri Pradopo

NIM : D20195058

Judul Penelitian : Pemulihan Trauma Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Penanganan Trauma Psikologis Oleh Tim UPTD PPA Jember dengan Garwita)

Objek Penilaian : 1. Pedoman Wawancara Trauma Psikologis Pada Anak
2. Pedoman Wawancara Kekerasan Seksual dalam

Lingkungan Keluarga Adapun penilaian *professional judgement*, sebagai berikut :

No	Aspek	Nilai			
		T	CT	KT	TT
1.	Penggunaan bahasa sesuai ejaan yang disempurnakan		✓		
2.	Pedoman Wawancara sesuai dengan indikator yang telah dibuat		✓		
3.	Petunjuk penggunaan instrumen		✓		

Keterangan :

T : Tepat

KT : Kurang Tepat

CT : Cukup Tepat

TT : Tidak Tepat

Catatan/Saran :

metabulian perubahan pada beberapa pertanyaan yang sudah
belum sesuai.

Kesimpulan instrumen ini dapat / tidak dapat digunakan.

Jember, 7 Mei 2024
Professional Judgement

(Anugrah Sulistiyowati, S. Psi., M.Psi)

Lampiran 4

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SHAFILA NOVIANDRI PRADOPO
NIM : D20195058
Program Studi : Psikologi Islam
Fakultas : Dakwah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan hasil penelitian ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

J E M B E R

Jember, 21 September 2024

Penulis



Shafila Noviandri Pradopo

Lampiran 5



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl Jawa Nomor 51 Sumbersari Jember Telp 0331 – 422103
J E M B E R

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.1/1072 /35.09.317/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SETJO ARLIANTO, SP
NIP : 19720515 199803 1 013
Jabatan : Kasubag. Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Menerangkan Bahwa :

No	Nama Universitas	Jurusan/Program Studi	NIM	Nama Mahasiswa
1	UIN KHAS Jember	Fakultas Dakwah/Psikologi Islam	D20195058	Shafila Noviandri Pradopo

Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian dengan judul **"Pemulihan Trauma Psikologis Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga (Studi Kasus Penanganan Trauma Psikologis oleh Tim UPTD PPA Jember dengan Garwita"** di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember di DP3AKB Kabupaten Jember pada tanggal pelaksanaan 25 Januari 2024 sampai dengan 23 Juli 2024

Demikian Surat Keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 24 Juli 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYAFI
J E M B E R

An. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Jember
Kasubag. Umum dan Kepegawaian



NIP. 19720515 199803 1 013

Lampiran 6

DOKUMENTASI KEGIATAN

Menggali informasi terkait kasus kekerasan seksual dan meminta data keperluan penelitian oleh Kepala UPTD PPA Jember bersama Ibu Sindi selaku pendamping UPTD PPA Jember



Wawancara dengan Bapak Poedjo Boedisantoso selaku Kepala UPTD PPA Jember terkait informasi faktor anak korban pelecehan seksual di lingkungan keluarga



UNIVERSITAS KHARISMA
KIAI HAJI A. M. SIDDIQ
JEMBER

Wawancara dengan Ibu Sindi selaku pendamping UPTD PPA Jember terkait jenis dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan keluarga



Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Jember terkait pelayanan, pengaduan, serta upaya pemulihan trauma secara psikologis pada anak korban kekerasan seksual



UNIVERSITAS NEGERI
KIAI HAJI Achmad Siddiq
J E M B E R

Wawancara bersama Ibu Nadia Maria, M.Psi., Psikolog selaku psikolog di Biro Psikologi Garwita Jember terkait upaya pemulihan secara psikologis pada anak korban pelecehan seksual di lingkungan keluarga



Pendampingan korban kekerasan seksual dengan pemeriksaan visum di Rumah Sakit dengan pendamping UPTD PPA Jember Ibu Ghea



Wawancara dengan Ibu Ghea selaku pendamping UPTD PPA Jember



Pendampingan korban kekerasan seksual



Wawancara dengan Ibu Ghea selaku pendamping UPTD PPA Jember



UNIVERSITAS ISLAM TERPADU
KIAI HAJI ANWARULLAH
JEMBER

UPTD PPA Jember



Lampiran 7

BIODATA PENULIS



Nama : Shafila Noviandri Pradopo
NIM : D20195058
Tempat, Tanggal Lahir : Situbondo, 22 November 2000
Alamat : Kp. Timur Curah Jeru, RT.05 RW.02, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo
Jurusan/ Program Studi : Psikologi Islam
Fakultas : Dakwah
Alamat Email : shafilanaiva@gmail.com

Riwayat Pendidikan

4. TK Aisyiyah
5. SDN 01 Besuki
6. SMPN 01 Banyuglugur
7. SMA Nurul Jadid Paiton
8. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam (HMPS PI)
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)